



**PUTUSAN**

**NOMOR: 09/PID.TIPIKOR/2012/PT.MALUT.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **Ir.Ikram Abdul Wahab, M.Si.**  
Tempat Lahir : Tahane  
Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/ 10 Januari 1963  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Kelurahan Indonesiana, Kecamatan Tidore  
Kota Tidore Kepulauan  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : PNS ;  
Pendidikan : Sarjana (S2)

Terdakwa berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara di Ternate berdasarkan Surat Perintah/Penetapan dari:

1. Penyidik sejak tanggal 08 September 2011 s/d tanggal 27 September 2011
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Ternate sejak tanggal 28 September 2011 s/d 06 Nopember 2011 ;
3. Ditangguhkan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 05 Oktober 2011, dengan alasan terdakwa menunaikan ibadah haji pada bulan Oktober 2011 ;
4. Penuntut Umum Sejak tanggal 06 Maret 2012 s/d 25 Maret 2012;
5. Majelis Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 08 Maret 2012 s/d tanggal 06 April 2012 ;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 07 April 2012 s/d tanggal 05 Juni 2012 ;
7. Perpanjangan penahanan pertama kali oleh Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 06 Juni 2012 s/d tanggal 05 Juli 2012 ;
8. Perpanjangan penahanan kedua kali oleh Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 06 Juli 2012 s/d tanggal 04 Agustus 2012

Halaman 1 dari 82 halaman  
**Putusan Nomor:09/Pid.Tipikor/2012/PT.Malut.**



9. Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 06 Juli 2012 s/d tanggal 04 Agustus 2012 ;

10. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 05 Agustus 2012 s/d tanggal 03 Oktober 2012 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara, Nomor: 09/ Pen.Pid.Tipikor/2012/PT.MALUT, tanggal 27 Juli 2012, Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini diajukan kemuka persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate Nomor.Reg.Perk:PDS-01/Fd.1/02/2012, tanggal 08 Maret 2012, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

Bahwa terdakwa **Ir.IKRAM A. WAHAB M.Si**, selaku Penanggungjawab Kegiatan/Pejabat Pembuat Komitmen yang untuk selanjutnya disebut PPK berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku Utara No.SK.188.4/01/BAPP-Prov/2007 tanggal 5 Januari 2007, secara bersama-sama dengan Prof.DR.Ir.Muhajir K Marsaoli, M.Si, selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang untuk selanjutnya disebut KPA dan CHANDRA KIPU selaku Direktur CV.Rindang Utama (*yang disidangkan secara terpisah*) dan Drs.Ilyas Salama selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam proyek pengembangan agribisnis berbasis rumput laut 50(lima puluh) paket senilai Rp.6.301.750.000.-(enam miliar tiga ratus satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang bersumber dari Dana Cadangan Umum yang selanjutnya disebut dengan DCU Inpres No. 6 Tahun 2003 Tahun Anggaran (TA) 2007, pada Agustus 2007 sampai dengan Agustus 2008 atau setidaknya tidaknya pada waktu antara tahun 2007 sampai dengan tahun 2008 bertempat di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda Provinsi Maluku Utara di Jalan Pahlawan Revolusi Nomor 1 Kota Ternate Propinsi Maluku Utara, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) pada Pengadilan Negeri Ternate di Ternate, *sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu*



*korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.*

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada tahun 2007 Provinsi Maluku Utara mendapat alokasi Dana Cadangan Umum Program Pembiayaan Lain Inpres No. 6 Tahun 2003 yang ditempatkan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda Provinsi Maluku Utara dan dikelola oleh Sekretariat DCU Inpres No. 6 Tahun 2003.

Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2007 No.0229.0/069-03.0/-/2007 tanggal 20 Maret 2007, telah ditetapkan alokasi Dana Cadangan Umum tersebut sebesar Rp.149.983.218.000.-(seratus empat puluh sembilan miliar sembilan ratus delapan puluh tiga juta dua ratus delapan belas ribu rupiah), yang diantaranya terdapat alokasi kegiatan “Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut” sebesar Rp.6.700.000.000.-(enam miliar tujuh ratus juta rupiah). Selain itu dalam DIPA tersebut telah ditetapkan pula Kepala Bappeda Provinsi Maluku Utara Prof.DR.Ir.Muhajir K Marsaoli, M.Si, sebagai KPA, Hadidjah Alhadar, SH selaku Bendahara Pengeluaran dan A.K. Djamal,BA selaku Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar (SPM) ;

Untuk melaksanakan kegiatan tersebut Prof.DR.Ir.Muhajir K Marsaoli, M.Si, selaku KPA menerbitkan Surat Keputusan yang selanjutnya disebut SK No.SK.188.4/01/BAPP-PROV/2007 tanggal 5 Januari 2007 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Dana Cadangan Umum Program Pembiayaan Lain-Lain Inpres 6/2003 Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2007, dalam Surat Keputusan tersebut telah ditetapkan pejabat sebagai berikut ;

1. Ir.IKRAM A. WAHAB M.Si, sebagai Pejabat Penanggungjawab Kegiatan/Pembuat Komitmen ;
2. A.K. Djamal, BA, sebagai Pejabat yang melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran ;
3. Hadidjah Alhadar, SH, sebagai Bendahara Pengeluaran ;

Setelah itu Prof.DR.Ir.Muhajir K Marsaoli, M.Si, selaku Kuasa Pengguna Anggaran juga mengeluarkan SK Panitia pengadaan barang/jasa yang diketuai oleh Drs.Ilyas Salama dan Muhammad Ikhwan selaku Sekretaris. Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Panitia pengadaan barang/jasa tersebut, Drs.Ilyas Salama menyusun *Owner Estimate* yang selanjutnya disebut OE atau Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disebut Harga Perkiraan Sendiri untuk kegiatan “Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut”. Pada waktu Drs.Ilyas Salama hendak menyusun *Owner Estimate*, Drs.Ilyas Salamah mengalami kesulitan karena tidak mempunyai referensi bahan dan harga mengenai pengadaan rumput laut, perahu katir dan rakit, lalu Drs.Ilyas Salama menemui dan meminta petunjuk kepada terdakwa Ir.IKRAM A. WAHAB M.Si, selaku Pejabat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuat Komitmen, kemudian terdakwa Ir.IKRAM A. WAHAB M.Si, memberikan daftar rincian barang dan harga barang untuk proyek rumput laut tersebut kepada Drs.Ilyas Salamah untuk dijadikan pedoman dalam pembuatan *Owner Estimate*, sambil mengatakan “*bahwa daftar rincian barang dan harga barang tersebut sudah sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang telah dibahas di Pusat*”. setelah Drs.Ilyas Salamah menerima daftar barang dan harga barang dari terdakwa Ir.IKRAM A. WAHAB M.Si, lalu Drs.Ilyas Salama menemui Prof.DR Ir.Muhajir K Marsaoli, M.Si, untuk melaporkan dan memberitahukan bahwa untuk menyusun *Owner Estimate* Drs.Ilyas Salamah telah menerima daftar rincian harga barang proyek rumput laut dan harga satuannya dari terdakwa Ir.Ikram A Wahab, kemudian Prof.DR Ir.Muhajir K Marsaoli, M.Si, membenarkan tindakan terdakwa Ir.Ikram A Wahab, Msi tersebut dengan mengatakan “*Ya pakai itu sudah, karena sudah sesuai dengan KAK yang dibahas dipusat*”. Selain itu Prof.DR. Ir.Muhajir K Marsaoli, M.Si. juga meminta Drs.Ilyas Salama untuk memasukkan item pekerjaan “Penelitian dan Pengembangan” dengan nilai Rp.700.000.000.-(tujuh ratus juta rupiah) dan item pekerjaan “Biaya Hidup 3 Bulan” dengan nilai harga Rp.412.500.000.-(empat ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah). Setelah mendapatkan referensi barang dan harga dari terdakwa Ir.IKRAM A. WAHAB M.Si, kemudian Drs.Ilyas Salama memerintahkan Iksan, SE untuk mengetik *Owner Estimate* dengan berpedoman pada daftar rincian barang dan harga barang yang diberikan oleh terdakwa Ir.IKRAM A. WAHAB M.Si, tersebut sehingga *Owner Estimate* yang dibuat oleh Drs.Ilyas Salama dan Iksan totalnya berjumlah Rp.6.599.500.000.-(enam miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut ;

No.	Uraian	Jlh	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp.)
1	2	3	4	5	6
I.	Pengembangan Agri Bisnis berbasis rumput laut				
A.	Pengadaan rumput laut				
a.	Rumput Laut	250	Kg	4.4250,00	1.106.250,00
1.	Rumput Laut	13	Bh	69.250,00	900.250,00
2.	Coll Box				
				Jumlah (a)	2.006.500,00
	Distribusi	1	Ls	1.200.000,00	1.200.000,00
b.				Jumlah (b)	1.200.000,00
				Jumlah A (a+b)	3.206.500,00
B.	Rakit				
a	Pembuatan Rakit Bahan				
1.	Pipa Paralon 4”	4	Staf	253.500,00	1.014.000,00
2.	Pipa Paralon 2”	6	Staf	114.100,00	684.600,00
3.	Mat	30	Kg	149.100,00	4.473.000,00
4.	Resin	30	Kg	148.000,00	4.440.000,00
5.	Katalis Gayun	150	cc	6.250,00	937.500,00
6.	Kuas 3”	4	Bh	14.400,00	57.600,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.	Upah Kerja	6	Bh	8.200,00	49.200,00
1.	Pekerja	1	Unit	2.785.000,00	2.785.000,00
Jumlah (a)					14.440.900,00
b.	Pembuatan jangkar (4 Bh)				
	Bahan				
1.	Besi Ø 19	1	Staf	430.430,00	430.430,00
2.	Kuku jangkar	16	Kg	51.680,00	826.880,00
3.	Kawat las	0.5	Kg	57.350,00	28.675,00
4.	Semen	1	Sak	109.370,00	109.370,00
5.	Pasir	0.25	m3	172.150,00	43.037,50
6.	Kerikil	0.3	m3	286.975,00	91.832,00
7.	Kesing jangkar		bh	286.975,00	286.975,00
	Upah Kerja	2			
1	Tukang las	1	Unit	2.590.000,00	2.590.000,00
2	Tukang batu		Unit	620.000,00	620.000,00
Jumlah (b)					5.027.200,00
c.	Lain-lain				
	Tali Ø 5 mm	2	Kg	56.800,00	113.600,00
	Tali jangkar Ø 19 mm	79	Kg	56.200,00	4.439.800,00
	Jepitan plastic	120	Bh	1.200,00	144.000,00
	Tali nilon/rafia	2	Ball	17.250,00	34.500,00
Jumlah (c)					4.731.900,00
Jumlah B ( a + b + c)					24.200.000,00

1	2	3	4	5	6
C.	Katir				
a.	Pekerjaan persiapan				
1	Membuat cetakan (mal)	1	Ls	4.050.000,00	4.050.000,00
Jumlah (a)					4.050.000,00
b.	Pembuatan Kartir				
	Bahan				
1.	Resin	337.	Kg	100.975,00	34.079.062,50
2.	Talk	5	Sak	46.000,00	46.000,00
3.	Mat 300	1	Kg	88.500,00	2.655.000,00
4.	Mat 450	30	Kg	85.350,00	5.121.000,00
5.	Roping 600	60	Kg	79.800,00	6.384.000,00
6.	Katalis	80	CC	5.975,00	4.481.250,00
7.	Cobal	750	Kg	344.325,00	516.487,50
8.	Herocil	1,5	Kg	114.850,00	229.700,00
9.	Picman	2	Kg	115.525,00	577.625,00
10.	PVC Cair	5	Kg	51.650,00	51.650,00
11.	Mirror Glass	1	Kg	114.775,00	229.550,00
12.	Semen	2	Sak	109.375,00	164.062,50
13.	Besi Ø 6	1,5	Staf	29.850,00	59.700,00
14.	Besi Ø 4	2	Staf	22.900,00	22.900,00
15.	Balok 5/5	1	Blm	14.500,00	58.000,00
16.	Tripleks 6 mm	4	Lbr	74.662,50	74.662,50
	Upah	1			
1.	Upah Kerja	1	Unit	5.738.500,00	5.738.500,00
Jumlah (b)					60.489.150,00
c.	Pemasangan mesin				





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Bahan	1	Set	2.295.400,00	2.295.400,00
2.	Mesin	1	Set	1.147.700,00	1.147.700,00
3.	Dudukan stir	1	Bh	286.925,00	286.925,00
4.	As Mesin	1	Bh	57.425,00	57.425,00
1.	Baling-baling	1	Unit	1.725.000,00	1.725.000,00
	Upah				
1.	Upah Kerja	1	Unit	1.725.000,00	1.725.000,00
Jumlah (c)					5.512.450,00
d.	Pek. Pagar (Stenlis)				
	Bahan				
1	Pek. Pagar Stenlis	1	Unit	172.100,00	172.100,00
	Upah				
1	Upah Kerja	1	Unit	860.775,00	860.775,00
Jumlah (d)					1.032.875,00
Jumlah C (a + b + c + d)					71.084.475,00
Jumlah I (Per paket)					94.490.975,00
Jumlah I (50 paket)					4.924.548.750,00
Jumlah I					4.924.548.750,00
II.	Penelitian dan Pengembangan	1	Paket	700.000.000,00	700.000.000,00
Jumlah II					700.000.000,00
III	Biaya Hidup 3 bulan	3	Bln	137.500.000,00	412.500.000,00
Jumlah III					412.500.000,00

Selanjutnya *Owner Estimate* tersebut ditandatangani oleh Drs.Ilyas Salama selaku Ketua Panitia Pengadaan, serta disetujui dan ditandatangani oleh terdakwa Ir.IKRAM A. WAHAB M.Si, selaku Pejabat Pembuat Komitmen tertanggal Agustus 2007;

Setelah *Owner Estimate* tersebut disetujui dan ditandatangani oleh terdakwa Ir.IKRAM A. WAHAB M.Si, kemudian dilakukan pelelangan yang diikuti oleh 7(tujuh) perusahaan sebagai peserta lelang, salah satunya adalah CV.Rindang Utama yang Direktornya adalah Chandra Kipu dengan harga penawaran Rp.6.301.750.000.-(enam miliar tiga ratus satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Berdasarkan Surat Keputusan PPK No.162/SPPBJ/DCU.INP 6-03/MU/IX/2007 tanggal 1 September 2007, terdakwa Ir.Ikram Abdul Wahab, M.Si, menetapkan CV.Rindang Utama sebagai pemenang lelang. Setelah CV.Rindang Utama dinyatakan pemenang lelang, lalu terdakwa Ir.IKRAM A. WAHAB M.Si, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Chandra Kipu selaku Direktur CV.Rindang Utama sebagai rekanan penyedia barang/jasa menandatangani Surat Perjanjian Pengadaan Barang (Kontrak) No.162/KTRK.P/DCU.INP 6-03/MU/IX/ 2007 tanggal 3 September 2007 untuk pekerjaan Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut volume 50 paket di lokasi Desa Kolorai Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Halmahera Utara (*sekarang Kabupaten Pulau Morotai*) dengan nilai kontrak Rp.6.301.750.000.-(enam miliar tiga ratus satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Uraian	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
I.	Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut	250 Kg.	12.000,00	3.000.000,00
1	Rumput Laut	1 unit	23.350.000,00	23.350.000,00
3	Rakit Perahu + Mesin	1 unit	68.000.000,00	68.000.000,00
	Jumlah Per Paket			94.350.000,00
	Jumlah 50 Paket			4.717.500.000,00
	Jumlah I			4.717.500.000,00
II.	Penelitian dan Pengembangan Penelitian dan Pengembangan	1 paket	636.365.000,00	636.365.000,00
	Jumlah II			636.365.000,00
III.	Biaya Hidup	3 bulan	137.500.000,00	412.500.000,00
1	Biaya Hidup			
	Jumlah III			412.500.000,00

Dengan rincian harga-harga dari RAB tersebut, sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp.)
I	2	3	4	5	6
I.	Pengembangan Agri				
A.	Bisnis berbasis rumput laut				
a.	Pengadaan rumput laut				
1.	Rumput Laut	250	Kg	3.960,00	990.000,00
2.	Rumput Laut	13	Bh	66.000,00	858.000,00
	Coll Box				
b.	Jumlah (a)				1.848.000,00
	Distribusi	1	Ls	1.152.000,00	1.152.000,00
	Jumlah (b)				1.152.000,00
	Jumlah A (a+b)				3.000.000,00
B.	Rakit				
a	Pembuatan Rakit				
	Bahan				
1.	Pipa Paralon 4"	4	Staf	243.000,00	972.000,00
2.	Pipa Paralon 2"	6	Staf	109.400,00	565.400,00
3.	Mat	30	Kg	142.575,00	4.277.250,00
4.	Resin	30	Kg	141.000,00	4.230.000,00
5.	Katalis	150	cc	6.000,00	900.000,00
6.	Gayun	4	Bh	13.500,00	54.000,00
7.	Kuas 3"	6	Bh	7.800,00	46.800,00
	Upah Kerja				
1.	Pekerja	1	Unit	2.750.000,00	2.750.000,00
	Jumlah (a)				13.886.450,00
b.	Pembuatan jangkar (4 Bh)				



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Bahan	1	Staf	412.000,00	412.000,00
2.	Besi Ø 19	16	Kg	49.200,00	787.200,00
3.	Kuku jangkar	0.5	Kg	55.000,00	27.500,00
4.	Kawat las	1	Sak	104.800,00	104.800,00
5.	Semen Rp. 64.100,-	0.25	m3	165.000,00	41.250,00
6.	Pasir Rp. 167.800,-	0.32	m3	275.000,00	88.000,00
7.	Kerikil Rp. 167.800,-	1	b	275.000,00	275.000,00
	Kesing jangkar				
1	Upah Kerja	1	Unit	2.585.000,00	2.585.000,00
2	Tukang las	1	Unit	605.000,00	605.000,00
	Tukang batu				
Jumlah (b)					4.925.750,00

c.	Lain-lain				
	Tali Ø 5 mm	2	Kg	54.450,00	108.900,00
	Tali jangkar Ø 19 mm	79	Kg	53.900,00	4.258.100,00
	Jepitan plastic	120	Bh	1150,00	138.000,00
	Tali nilon/rafia	2	Ball	16.400,00	32.800,00
Jumlah (c)					4.537.800,00

Jumlah B ( a + b + c)					23.350.000,00
-----------------------	--	--	--	--	---------------

C.	Katir				
a.	Pekerjaan persiapan				
1	Membuat cetakan (mal)	1	Ls	3.850.000,00	3.850.000,00
Jumlah (a)					3.850.000,00

b.	Pembuatan Katir				
	Bahan				
1.	Resin	337.5	Kg	96.800,00	32.670.000,00
2.	Talk	1	Sak	44.000,00	44.000,00
3.	Mat 300	30	Kg	83.600,00	2.508.000,00
4.	Mat 450	60	Kg	80.850,00	4.851.000,00
5.	Roping 600	80	Kg	76.450,00	6.116.000,00
6.	Katalis	750	Cc	5.720,00	4.290.000,00
7.	Cobal	K5	Kg	330.000,00	495.000,00
8.	Herocil	2	Kg	110.000,00	220.000,00
9.	Picman	5	Kg	110.711,00	553.555,00
10.	PVC Cair	1	Kg	49.500,00	49.500,00
11.	Mirror Glass	2	Kg	110.000,00	220.000,00
12.	Semen	1.5	Sak	104.830,00	157.245,00
13.	Besi Ø 6	2	Staf	28.600,00	57.200,00
14.	Besi Ø 4	1	Staf	22.000,00	22.000,00
15.	Balok 5/5	4	Blm	13.750,00	55.000,00
16.	Tripleks 6 mm	1	Lbr	71.500,00	71.500,00
	Upah				
1.	Upah Kerja	1	Unit	5.500.000,00	5.500.000,00
Jumlah (b)					57.880.000,00

c.	Pemasangan mesin				
	Bahan				
1.	Mesin	1	Set	2.200.000,00	2.200.000,00
2.	Dudukan stir	1	Set	1.100.000,00	1.100.000,00
3.	As Mesin	1	Bh	275.000,00	275.000,00
4.	Baling-baling	1	Bh	55.000,00	55.000,00
	Upah				
1.	Upah Kerja	1	Unit	1.650.000,00	1.650.000,00





<b>Jumlah (c)</b>					<b>5.280.000,00</b>
<b>d.</b>	<b>Pek. Pagar (Stenlis)</b>				
	<i>Bahan</i>				
<b>1</b>	<b>Pek. Pagar Stenlis</b>	<b>1</b>	<b>Unit</b>	<b>165.000,00</b>	<b>165.000,00</b>
	<i>Upah</i>				
<b>1</b>	<b>Upah Kerja</b>	<b>1</b>	<b>Unit</b>	<b>825.000,00</b>	<b>825.000,00</b>
<b>Jumlah (d)</b>					<b>990.000,00</b>
<b>Jumlah C (a + b + c + d)</b>					<b>68.000.000,00</b>
<b>Jumlah I (Per paket)</b>					<b>94.350.000,00</b>
<b>Jumlah I (50 paket)</b>					<b>4.717.500.000,00</b>
<b>Jumlah I</b>					<b>4.717.500.000,00</b>
<b>I</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>II.</b>	<b>Penelitian dan Pengembangan</b>	<b>1</b>	<b>Paket</b>	<b>636.365.000,00</b>	<b>636.365.000,00</b>
<b>Jumlah II</b>					<b>636.365.000,00</b>
<b>III.</b>	<b>Biaya Hidup 3 bulan</b>	<b>3</b>	<b>Bln</b>	<b>137.500.000,00</b>	<b>412.500.000,00</b>
<b>Jumlah III</b>					<b>412.500.000,00</b>

Adapun spesifikasi teknis dalam kontrak, sebagai berikut:

**A. Rumput laut**

- Jenis : Kualitas baik (merupakan hasil persilangan bibit-bibit rumput laut kualitas terbaik) ;

**B. Rakit : Kualitas baik ;**

- Bahan : Pipa paralon 2 inci 6 staf ;
- Pipa paralon 4 inci 4 staf ;
- Dibungkus dengan fiber glass ;
- MAT 450/30 Kg ;
- Resin 30 Kg ;
- Katalis 150 cc ;
- Tali : Ukuran Ø 5 mili (kualitas baik) ;
- Jepitan Plastik : Kualitas baik ;
- Jangkar 4 mata 60 Kg : Kualitas baik ;
- Tali Jangkar : Ukuran Ø 19 mili (4 buah/rakit) ;
- Jaring Nilon Pengaman : Kualitas baik ;
- Rumput Laut Ukuran : Ø 30 cm ;
- Panjang : 40 cm ;

**C. Perahu Ketinting ;**

- a. Body : Fiber Glass ;
- Type : Katir A1 ;
- Panjang : 7 meter ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lebar : 1 meter ;
- Kapasitas : 1 ton ;
- Kecepatan : 9 knot ;
- b. Engine : In Board TL R – 180 disel ;
  - Type : Horizontal 4 – cycle ;
  - Cobustion System : Swirl Combustion Chamber ;
  - Max output (HP/RPM) : 8.5/2600 ;
  - Rated output (HR/RPM): 8/2600 ;
  - As Plopeller : Stainless Steel 1,5 m x 2,5 mm ; Stick As :  
Flexibles Joint ;
  - Koker : Kuningan 1” In/out ;
  - Sarung As Plopeller/Koker : Stainless Steel 1,34” ;
  - Baling-baling/ Plopeller : Kuningan 16” / 10” x 1 ;
  - Starting Method : Hand Cranking ;
  - Net Weight : 70 Kg ;
- c. Marine Gear Box : Advance ;
  - Type : 038 Mecanical Joint Cluth ;
  - Enginee Speed : 1000 – 2100 RPM ;
  - Ratio : 2.58 ;
  - Rate (HR/RPM) : 0.006 ;
  - Net Weight : 38 Kg ;
- d. Kemudi / sterr :
  - Steer : Stainless Steel ;
  - As Kemudi : Stainless Steel ;
  - Sarung As Kemudi/Koker : Stainless Steel ;
  - Daun Kemudi : Stainless Steel ;

Perbuatan terdakwa Ir.IKRAM A. WAHAB, M.Si ang memberikan daftar rincian barang dan harga satuan harga untuk proyek rumput laut kepada Ketua Panitia Lelang Drs.Ilyas Salama untuk dijadikan pedoman dalam pembuatan *Owner Estimate* dan untuk meyakinkan Drs.Ilyas Salama waktu itu terdakwa Ir.Ikram Abdul Wahab, M.Si, mengatakan bahwa “*Daftar rincian barang dan harga satuan harga tersebut telah sesuai dengan KAK yang telah dibahas di Pusat*” dan Prof.DR.Ir.Muhajir K Marsaoli, M.Si, selaku KPA yang meyakinkan Drs.Ilyas Salama dalam penyusunan *Owner Estimate* agar mepedomani daftar rincian barang dan harga satuan yang telah diberikan oleh terdakwa Ir.IKRAM A. WAHAB, M.Si, dengan cara mengatakan “*Ya pakai itu sudah, karena sudah sesuai dengan kerangka acuan kerja (KAK) yang dibahas dipusat*” dan tidak memberikan petunjuk agar Drs.Ilyas Salama dalam menyusun *Owner Estimate*

Halaman 10 dari 82 halaman  
Putusan Nomor:09/Pid.Tipikor/2012/PT.Malut.



(OE) antara lain harus melakukan survei harga pasar merupakan perbuatan melawan hukum, karena tidak sesuai ketentuan pasal 13 Keputusan Presiden yang selanjutnya disebut Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan bahwa “pengguna barang/jasa wajib memiliki Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang di kalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggung jawabkan” dan penjelasan Pasal 13 yang menyatakan bahwa data yang digunakan sebagai dasar penyusunan Harga Perkiraan Sendiri antara lain:

- a. Harga pasar setempat menjelang dilaksanakannya pengadaan ;
- b. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan ;
- c. Daftar biaya/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh agen tunggal/pabrik ;
- d. Biaya kontrak sebelumnya yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya, apabila terjadi perubahan biaya ;
- e. Daftar biaya standar yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang ;

Dan juga tidak sesuai dengan Lampiran I Keppres No. 80 Tahun 2003 huruf E yang menyatakan bahwa Perhitungan dan penyusunan Harga Perkiraan Sendiri harus dilakukan dengan cermat, dengan menggunakan data dasar dan mempertimbangkan :

- a. Analisis harga satuan pekerjaan yang bersangkutan ;
- b. Perkiraan perhitungan biaya oleh konsultan/engineer's estimate (EE) ;
- c. Harga pasar setempat pada waktu penyusunan HPS ;
- d. Harga kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK) untuk barang/ pekerjaan sejenis setempat yang pernah dilaksanakan ;
- e. Informasi harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), badan/instansi lainnya dan media cetak yang datanya dapat dipertanggungjawabkan ;
- f. Harga/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrik/agen tunggal atau lembaga independen ;
- g. Daftar harga standar/tarif biaya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang ;
- h. Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan ;
- i. HPS telah memperhitungkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), biaya umum dan *keuntungan (overhead cost and profit) yang wajar bagi penyedia barang/jasa* ;
- j. HPS tidak boleh memperhitungkan biaya tak terduga, biaya lain-lain dan Pajak Penghasilan (PPh) penyedia barang/jasa;

Selanjutnya perbuatan terdakwa Ir.IKRAM A. WAHAB, M.Si yang menyetujui Prof.DR.Ir.Muhajir K Marsaoli, M.Si, selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang memerintahkan Ketua Panitia Lelang Drs.Ilyas Salama untuk memasukan item pekerjaan jasa konsultansi berupa pekerjaan “Penelitian dan Pengembangan” dengan nilai secara global sebesar Rp.700.000.000(tujuh ratus juta rupiah) adalah perbuatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum karena tidak sesuai dengan Keppres No. 80 Tahun 2003 Lampiran I huruf E angka 4 yang menyatakan bahwa penyusunan Harga Perkiraan Sendiri untuk pekerjaan jasa konsultansi yaitu :

- HPS dibuat pada saat akan melaksanakan pengadaan yang terdiri dari dua komponen pokok, yaitu : Biaya Personil (*Remuneration*), dan Biaya Langsung Non Personil (*Direct Reimbursable Cost*) yang meliputi antara lain biaya untuk sewa kantor, biaya perjalanan, biaya pengiriman dokumen, biaya pengurusan surat izin, biaya komunikasi, tunjangan perumahan, dan lain-lain ;
- Dalam penyusunan Harga Perkiraan Sendiri, Biaya Langsung Non Personil tidak melebihi 40% dari total biaya, kecuali untuk jenis pekerjaan konsultansi yang bersifat khusus, seperti pemetaan udara, survei lapangan, pengukuran, penyelidikan tanah dan lain-lain ;

Karena *Owner Estimate* yang merupakan salah satu acuan dalam penilaian penawaran yang diajukan oleh peserta lelang, tidak mengacu pada ketentuan proses penyusunan *Owner Estimate* sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 13 dan penjelasannya serta Lampiran I huruf E Keppres No. 80 Tahun 2003 sehingga terjadi penggelembungan harga dalam *Owner Estimate* dan kontrak khususnya mengenai item “Pembuatan Rakit” dan item “Pembuatan Perahu Katir”, karena rincian harga satuan dalam *Owner Estimate* maupun dalam kontrak jauh lebih tinggi dibandingkan dengan harga perolehan. Setelah dilakukan pengecekan perbandingan harga bahan-bahan *fiberglass* untuk perahu katir, rakit, upah kerja serta harga pasaran perahu motor dari 2 (dua) tempat usaha pembuatan perahu (galangan) di Ternate dan faktur *invoice* pembelian barang, didapatkan selisih harga yang sengaja digelembungkan (*diMark Up*) yaitu :

- Bahan Resin dan Mat untuk pembuatan 1 (satu) unit rakit ;

NO	BAHAN	HARGA KONTRAK <i>per satuan brg X kebutuhan total utk per unit</i> (Rp)	HARGA PASARAN <i>per satuan brg X kebutuhan total utk per unit dlm kontrak</i> (Rp)	SELISIH HARGA (Rp)
1	Resin	141.000,00 X 30 kg. = 4.230.000,00	32.500,00 X 30 kg. = 975.000,00	3.255.000,00
2	Mat	142.575,00 X 30 kg = 4.277.250,00	21.000,00 X 30 kg = 630.000,00	3.647.250,00

Karena dalam kontrak dianggarkan untuk 50 unit rakit, maka terdapat selisih harga :

- Untuk bahan Resin sebesar Rp.162.750.000.- (Rp 3.255.000 x 50) ;
- Untuk bahan Mat sebesar Rp.182.362.500.- (Rp.3.647.250 x 50);

Sehingga total penggelembungan harga untuk pembuatan rakit dari bahan Resin dan Mat adalah Rp.162.750.000.- + Rp.182.362.500.- = Rp.345.112.500.- (tiga ratus empat puluh lima juta seratus dua belas ribu lima ratus rupiah);



b. Bahan untuk pembuatan 1 (satu) unit perahu katir yang dilegebungkan (*Mark Up*) :

NO	BAHAN	HARGA KONTRAK per satuan brg X kebutuhan total utk per unit Rp	HARGA PASARAN per satuan brg X kebutuhan total utk per unit dlm kontrak Rp	SELISIH HARGA Rp
1	Resin	96.800,00 X 337,5 kg = 32.670.000,00	32.500,00 X 337,5 kg = 10.968.750,00	21.701.250,-
2	Mat 300	83.600,00 X 30 kg = 2.508.000,00	21.000,00 X 30 kg = 630.000,00	1.878.000,-
3	Mat 450	80.850,00 X 60 kg = 4.851.000,00	21.000,00 X 60 kg = 1.260.000,00	3.591.000,-
4	Roping	76.450,00 X 80 kg = 6.116.000,00	15.000,00 X 80 kg = 1.200.000,00	4.916.000,-
5	Herocil	110.000,00 X 2 kg = 220.000,00	100.000,00 X 2 kg = 200.000,00	20.000,-
6	Picman	110.711,00 X 5 kg = 553.555,00	100.000,00 X 5 kg = 500.000,00	53.555,-
7	Mirror glass	110.000,00 X 2 kg = 220.000,00	75.000,00 X 2 kg = 150.000,00	70.000,-
8	Upah kerja	5.500.000,00 X 1 unit = 5.500.000,00	3.500.000,00 X 1 unit = 3.500.000,00	2.000.000,-

Karena dalam kontrak dianggarkan untuk 50 unit perahu katir, maka penggelembungan harga bahan-bahan pembuatan perahu katir tersebut adalah :

1. Resin Rp.21.701.250.- X 50 = Rp.1.085.062.500.- ;
2. Mat 300 Rp.1.878.000.- X 50 = Rp. 93.900.000.- ;
3. Mat 450 Rp.3.591.000.- X 50 = Rp. 179.550.000.- ;
4. Roping Rp.4.916.000.- X 50 = Rp. 245.800.000.- ;
5. Herocil Rp.20.000.- X 50 = Rp. 1.000.000.- ;
6. Picman Rp.53.555.- X 50 = Rp. 2.677.750.- ;
7. Mirorglass Rp.70.000.- X 50 = Rp. 3.500.000.- ;
8. upah kerja Rp.2.000.000.- X 50 = Rp. 100.000.000.- ;

Sehingga total penggelembungan harga bahan-bahan pembuatan perahu katir tersebut sebesar **Rp.1.708.090.250 (satu miliar tujuh ratus delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;**

Selanjutnya dalam pelaksanaan proyek di lapangan, Chandra Kipu selaku Direktur CV.Rindang Utama, tidak melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak No.162/KTRK.P/DCU.INP 6-03/MU/IX/2007 tanggal 3 September 2007 beserta lampirannya yaitu Rincian Anggaran Biaya yang selanjutnya disebut RAB yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan kontrak yaitu :

- a. Dalam RAB kontrak, untuk pembuatan perahu katir dianggarkan biaya cetakan (mal) seharga Rp.3.850.000.-(tiga juta delapan ratus lima puluh rupiah) perbuah x 50 paket





- = Rp.192.500.000.-(seratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). Tetapi faktanya hanya ada 1 cetakan saja bukan 50 cetakan (mal), sehingga terdapat volume pekerjaan cetakan (mal) yang tidak dikerjakan sebagaimana mestinya sesuai dengan kontrak dengan nilai sebesar Rp.188.650.000.- (Rp.192.500.000.– Rp.3.850.000.-) ;
- b. Dalam RAB kontrak untuk item upah kerja pembuatan rakit dianggarkan sebesar Rp.2.750.000.-(dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per unit x 50 unit (atau 50 paket) = Rp.137.500.000.-(seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus rupiah). Pada kenyataannya upah kerja pembuatan rakit yang dibayarkan hanya Rp.500.000.-(lima ratus ribu rupiah) perbulan kepada 25 orang selama 5 bulan atau Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) x 5 x 25 = Rp.62.500.000.-(enam puluh dua juta lima ratus rupiah). Sehingga terdapat upah kerja pembuatan rakit yang tidak dibayarkan sesuai dengan kontrak sebesar Rp.75.000.000.-(tujuh puluh lima juta rupiah) (Rp.137.500.000.- Rp62.500.000.-) ;
- c. Terhadap item pekerjaan “Jaminan hidup 3 bulan” bahwa 25 orang yang ikut membuat rakit dan mengambil perahu katir di Ternate, mereka masing-masing mendapat biaya hidup berupa beras 20 kg, gula 3 kg, dan kopi 4 bungkus selama 5 bulan. Sedangkan 25 orang lainnya yang tidak ikut membuat rakit dan mengambil perahu hanya mendapat biaya hidup berupa beras 20 kg satu kali saja. Waktu itu di Morotai harga beras Rp.4.000 per kg, gula Rp.6.000 per kg dan kopi Rp.3.000 per bungkus ;

Oleh karena itu total dana yang digunakan Chandra Kipu, sbb ;

No.	Jenis Barang	Jumlah Penerima	Terima	Jumlah Terima Per Bulan	Harga Satuan Rp	Total Rp
1	Beras	25 orang	5 kali	20 kg.	4.000,00	10.000.000,00
2	Gula	25 orang	5 kali	3 kg.	6.000,00	2.250.000,00
3	Kopi	25 orang	5 kali	4 bks	3.000,00	1.500.000,00
4	Beras	25 orang	1 kali	20 kg	4.000,00	2.000.000,00
Total						15.750.000,00

Jadi total dana yang digunakan untuk item “Jaminan hidup” tersebut hanya sebesar Rp.15.750.000.-(lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan dalam RAB Kontrak dianggarkan sebesar Rp.412.500.000.-(empat ratus dua belas juta lima ratus rupiah). Sehingga Jatah hidup yang tidak disalurkan dan tidak dibayarkan sebagaimana mestinya sesuai dengan kontrak adalah sebesar Rp.412.500.000.-(empat ratus dua belas juta lima ratus rupiah) – Rp.15.750.000.-(lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) = Rp.396.750.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;



Selanjutnya untuk dana proyek dari item “Penelitian dan Pengembangan” sebesar Rp.636.365.000.-(enam ratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang telah diterima Chandra Kipu, penggunaannya tidak didukung dengan dokumen-dokumen Surat Pertanggungjawaban(SPj) maupun kwitansi bukti misalnya pembayaran sewa kantor, biaya perjalanan, biaya pengiriman dokumen, biaya pengurusan surat ijin, biaya komunikasi, tunjangan perumahan, dan lain-lain sebagaimana yang tercantum dalam RAB Penelitian dan Pengembangan Rumput Laut yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama antara CV.Rindang Utama dengan Peneliti Dermaga IPB Bogor. Sehingga penggunaan uang proyek sebesar Rp.636.365.000.-(enam ratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh Chandra Kipu maupun terdakwa Ir.IKRAM A. WAHAB, M.Si, selaku Penanggungjawab Kegiatan atau PPK ;

Dalam melaksanakan pekerjaan yang berdasarkan Surat Perjanjian Pengadaan Barang (Kontrak) No.162/KTRK.P/DCU.INP 6-03/MU/IX/2007 tanggal 3 September 2007 pencairan dananya dilakukan dalam 2(dua) tahap masing-masing 50%, Chandra Kipu tidak meminta pembayaran uang muka, tetapi langsung meminta pencairan dana proyek sebesar 50%. Untuk pencairan tahap I sebesar 50%, Chandra Kipu membuat laporan kemajuan pekerjaan 50% pada bulan Oktober 2007 dan disetujui oleh terdakwa Ir. IKRAM A. WAHAB, M.Si, kemudian terdakwa Ir.IKRAM A. WAHAB, M.Si, membuat Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja tanggal 31 Oktober 2007, atas dasar itulah kemudian Hadidjah Alhadar membuat Surat Pernyataan Permintaan Pembayaran (SPP) langsung (Ls) No.959/DCU/MU/LS/2007 tanggal 29 Oktober 2007, setelah itu diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) No.00432/DCU/ INP/MU/LS/X/2007 tanggal 31 Oktober 2007 selanjutnya di terbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.8189966G/ 062/110 tanggal 2 Nopember 2007 senilai Rp.2.611.762.443.- kemudian oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dana senilai Rp.2.611.762.443.- langsung ditransfer ke rekening CV.Rindang Utama No.0086136066 di BNI Cabang Ternate ;

Pada bulan Desember 2007 dimana Tahun Anggaran 2007 sudah akan berakhir, dilakukan rapat evaluasi terhadap semua proyek yang dananya bersumber dari DCU di kantor Bappeda Prov.Maluku Utara yang dihadiri antara lain oleh terdakwa Ir. IKRAM A. WAHAB, M.Si, Prof.DR.Ir.Muhajir K Marsaoly, M.Si, dan A K. Djamal, waktu itu terdakwa Ir.IKRAM A. WAHAB, M.Si, melaporkan di depan rapat “*bahwa proyek rumput laut belum selesai, baru mencapai 70%*”. Kemudian dalam rapat tersebut terdakwa Ir.IKRAM A. WAHAB, M.Si, dan Prof.DR.Ir.Muhajir K Marsaoly, M.Si, menyetujui dan menyetujui melakukan pengamanan dana agar tidak kembali ke pusat, dengan cara mencairkan dana 100% walaupun sebenarnya pekerjaan belum selesai 100% selanjutnya dana tersebut disimpan di rekening Bendahara. Selanjutnya untuk



melengkapi dokumen pencairan dana 100% tersebut, Chandra Kipu selaku rekanan pelaksana proyek membuat Laporan Kemajuan Pekerjaan seolah-olah telah selesai 100%, pada bulan Desember 2007, yang diketahui dan disetujui oleh terdakwa Ir.IKRAM A. WAHAB, M.Si, selaku PPK. Selain laporan kemajuan 100% yang fiktif, Chandra Kipu juga menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang seolah-olah telah selesai 100% No. /BA-PB/DCU-INP 6-03/MU/XII/2007 tanggal 5 Desember 2007 dan bersama-sama dengan terdakwa Ir. IKRAM A. WAHAB, M.Si, menandatangani Berita Acara Penyerahan barang seolah-olah barang sudah diserahkan 100% No. /BA-BRG/DCU-INP 9-03/MU/XII/2007 tanggal 10 Desember 2007, padahal belum ada serah terima barang. Kemudian dengan Laporan Kemajuan Pekerjaan 100% yang fiktif tersebut, A.K. Djamal, BA selaku Pejabat Penerbit SPM dan Hadidjah Alhadar, SH, selaku Bendahara Pengeluaran memproses pencairan dana 100%. Pada waktu pencairan dana 100% Hadidjah Alhadar, SH, selaku Bendahara Pengeluaran membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Langsung (Ls) No.1362/DCU/MU/LS/2007 tanggal 6 Desember 2007, selanjutnya diterbitkan SP2D No.525665H/062/ 110 tanggal 19 Desember 2007 senilai Rp.3.018.074.943,- Setelah dana tersebut ditransfer dan masuk ke rekening CV.Rindang Utama, selanjutnya oleh Chandra Kipu dana tersebut diserahkan kepada Hadidjah Alhadar, SH, dengan menggunakan selebar cek. Setelah cek tersebut diuangkan selanjutnya dana tersebut dimasukkan ke rekening Hadidjah Alhadar, SH, selaku Bendahara Pengeluaran. Beberapa bulan kemudian Hadidjah Alhadar, SH, mentransfer kembali ke rekening terdakwa Chandra Kipu sebanyak 5 kali transfer yang totalnya berjumlah sekitar Rp.3.018.074.943,-(tiga miliar delapan belas juta tujuh puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah), tanpa disertai laporan perkembangan pekerjaan ;

Perbuatan terdakwa Ir.IKRAM A. WAHAB, M.Si, dan Prof.DR. Ir.Muhajir K Marsaoly, M.Si, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang menyepakati mencairkan dana 100% padahal pekerjaan tidak selesai 100% tersebut bertentangan dengan ;

1. UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 21 “Bahwa pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima” ;
2. Keppres 80 Tahun 2003 tentang Pedoman pengadaan barang dan jasa pemerintah Pasal 33 (2) Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan sistem sertifikat bulanan atau sistem termin, dengan memperhitungkan angsuran uang muka dan kewajiban pajak ;
3. Keppres 80 Tahun 2003 Pasal 36 (1) bahwa setelah pekerjaan selesai 100% sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna barang/jasa untuk penyerahan pekerjaan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan terdakwa Ir.IKRAM A. WAHAB, M.Si, bersama-sama dengan Prof.DR.Ir.Muhajir K Marsaoly, M.Si, , Chandra Kipu, dan Drs.Ilyas Salama sebagaimana diuraikan di atas telah memperkaya Chandra Kipu sebesar Rp.3.349.967.750.- (tiga miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang diperolehnya dari item pekerjaan yang terdiri dari :

No.	Item Pekerjaan		
1	Perahu katir		
	1.1. Cetakan/mal	Rp.	188.650.000
	1.2. Bahan	Rp.	1.708.090.250
2	Rakit		
	2.1. Bahan	Rp.	345.112.500
	2.2. Upah kerja	Rp.	75.000.000
3	Jaminan hidup 3 bulan	Rp.	396.750.000
4	Penelitian dan Pengembangan	Rp.	636.365.000
	Total	Rp.	3.349.967.750

Yang digunakan oleh Chandra Kipu untuk kepentingan pribadinya sendiri antara lain untuk membeli cengkeh dan coklat di Morotai, sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.3.349.967.750.- (tiga miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), atau setidaknya sebesar Rp.585.400.000.- (lima ratus delapan puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) sesuai hasil penghitungan kerugian negara oleh BPK RI Perwakilan Prov. Maluku Utara Dengan Surat No.66/ S/XIX.TER/02/2012 tanggal 24 Februari 2012 atau setidaknya sekitar jumlah tersebut ;

**Perbuatan terdakwa diancam Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan diperbaharui dengan UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU RI No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**

## SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa Ir.IKRAM A. WAHAB, M.Si, selaku Penanggungjawab Kegiatan/Pejabat Pembuat Komitmen yang untuk selanjutnya disebut PPK, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Prov. Maluku Utara No.SK.188.4/01/BAPP-Prov/2007 tanggal 05 Januari 2007, secara bersama-sama dengan Prof.DR.Ir.Muhajir K Marsaoly, M.Si, selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang untuk selanjutnya disebut KPA, Chandra Kipu selaku Direktur CV.Rindang Utama dan (yang disidangkan secara terpisah) dan Drs.Ilyas Salama



selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah dalam proyek pengembangan agribisnis berbasis rumput laut 50(lima puluh) paket senilai Rp.6.301.750.000.-(enam miliar tiga ratus satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Cadangan Umum yang selanjutnya disebut dengan DCU Inpres No. 6 Tahun 2003 Tahun Anggaran (TA) 2007, pada Agustus 2007 sampai dengan Agustus 2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu antara tahun 2007 sampai dengan tahun 2008 bertempat di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda Prov.Maluku Utara di Jalan Pahlawan Revolusi Nomor 1 Kota Ternate, Prov.Maluku Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) pada Pengadilan Negeri Ternate di Ternate, ***sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara***, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada tahun 2007 Prov.Maluku Utara mendapat alokasi DCU Program Pembiayaan Lain Inpres No. 6 Tahun 2003 yang di tempatkan di Bappeda Prov.Maluku Utara dan dikelola oleh Sekretariat DCU Inpres No. 6 Tahun 2003. Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2007 No.0229.0/069-03.0/-/2007 tanggal 20 Maret 2007, telah ditetapkan alokasi DCU tersebut sebesar Rp.149.983.218.000.-(seratus empat puluh sembilan miliar sembilan ratus delapan puluh tiga juta dua ratus delapan belas ribu rupiah), yang diantaranya terdapat alokasi kegiatan “Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut” sebesar Rp.6.700.000.000.-(enam miliar tujuh ratus juta rupiah). Selain itu dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran tersebut telah ditetapkan pula Kepala Bappeda Prov.Maluku Utara Prof.DR.Ir.Muhajir K Marsaoli, M.Si, sebagai Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA, Hadidjah Alhadar, SH, selaku Bendahara Pengeluaran dan A.K. Djamal, BA, selaku Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar (SPM) ;

Untuk melaksanakan kegiatan tersebut Prof.DR.Ir.Muhajir K Marsaoly, M.Si, selaku KPA menerbitkan Surat Keputusan yang selanjutnya disebut SK No.SK.188.4/01/BAPP-PROV/2007 tanggal 5 Januari 2007 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Dana Cadangan Umum Program Pembiayaan Lain-Lain Inpres 6/2003 Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2007 dalam Surat Keputusan tersebut telah ditetapkan pejabat sebagai berikut ;

1. Ir.Ikram Abdul Wahab, M.Si, sebagai Pejabat Penanggungjawab Kegiatan/Pembuat Komitmen ;





2. A.K. Djamal, BA, sebagai Pejabat yang melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran ;

3. Hadidjah Alhadar, SH, sebagai Bendahara Pengeluaran ;

Setelah itu Prof.DR Ir.Muhajir K Marsaoly, M.Si, selaku Kuasa Pengguna Anggaran juga mengeluarkan SK panitia pengadaan barang/jasa yang diketuai oleh Drs.Ilyas Salama dan Muhammad Ikhwan selaku Sekretaris ;

Berdasarkan pasal 18 UU RI No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Kuasa Pengguna Anggaran mempunyai wewenang ;

- Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih ;
- Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/ kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa ;
- Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan ;
- Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan ;
- Memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD ;

Sedangkan tugas pokok Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan pasal 9 ayat (3) Peraturan Presiden RI No.8 Tahun 2006 tentang Perubahan keempat atas Keputusan Presiden No.80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang/jasa Pemerintah adalah :

- Menyusun perencanaan pengadaan barang / jasa ;
- Menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, serta kelompok masyarakat ;
- Menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun oleh panitia pengadaan/pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan ;
- Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia/ pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan sesuai kewenangannya ;
- Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku ;
- Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa ;
- Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada pimpinan instansinya ;
- Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak ;
- Menyerahkan aset hasil pengadaan barang/jasa dan aset lainnya kepada Menteri/Panglima TNI/Kepala Polri/Pimpinan Lembaga/Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara/ Pimpinan Kesekretariatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisi/Gubernur/Bupati/Walikota/ Dewan Gubernur BI/Pemimpin BHMN/Direksi BUMN/BUMD dengan Berita Acara penyerahan ;

- j. Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai ;

Dan berdasarkan Pasal 10 ayat (5) Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang/jasa Pemerintah, Panitia pengadaan barang/jasa mempunyai tugas dan wewenang sbb :

- Menyusun jadwal dan menetapkan pelaksanaan serta lokasi pengadaan ;
- Menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS) ;
- Menyiapkan dokumen pengadaan ;
- Mengumumkan pengadaan barang/jasa melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum dan jika mungkin melalui media elektronik ;
- Menilai kualifikasi penyedia melalui pascakualifikasi atau prakualifikasi ;
- Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk ;
- Mengusulkan calon pemenang ;
- Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna barang/jasa ;
- Menandatangani fakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai ;

Sedangkan Penyedia barang/jasa mempunyai kewajiban untuk melakukan semua item pekerjaan sebagaimana yang tercantum dalam kontrak dan berhak untuk meminta pembayaran terhadap hasil pekerjaan yang telah dikerjakannya ;

Kemudian berdasarkan SK Panitia pengadaan barang/jasa yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Prof.DR.Ir.Muhajir K Marsaoli, M.Si, selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Drs.Ilyas Salama menyusun *Owner Estimate* yang selanjutnya disebut OE atau Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disebut HPS untuk kegiatan “Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut”. Pada waktu Drs.Ilyas Salama hendak menyusun OE, Drs.Ilyas Salama mengalami kesulitan karena tidak mempunyai referensi bahan dan harga mengenai pengadaan rumput laut, perahu katir dan rakit, lalu Drs.Ilyas Salama menemui dan meminta petunjuk kepada terdakwa Ir.IKRAM A. WAHAB, M.Si, selaku PPK, kemudian terdakwa Ir.IKRAM A. WAHAB, M.Si, memberikan daftar rincian barang dan harga barang untuk proyek rumput laut tersebut kepada Drs.Ilyas Salamah untuk dijadikan pedoman dalam pembuatan *Owner Estimate*, sambil mengatakan “*bahwa daftar rincian barang dan harga barang tersebut sudah sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang telah dibahas di Pusat*”. setelah Drs.Ilyas Salamah menerima daftar barang dan harga barang dari terdakwa Ir.IKRAM A. WAHAB M.Si, lalu Drs.Ilyas Salamah menemui Prof.DR.Ir. Muhajir K Marsaoli,

Halaman 20 dari 82 halaman  
Putusan Nomor:09/Pid.Tipikor/2012/PT.Malut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Si, untuk memberitahukan bahwa ia telah mendapat daftar harga barang proyek rumput laut dari terdakwa Ir.IKRAM A. WAHAB, M.Si, kemudian Prof.DR.Ir.Muhajir K Marsaoly, M.Si, mengatakan “Ya pakai itu sudah, karena sudah sesuai dengan KAK yang dibahas dipusat”. Selain itu Prof.DR. Ir. Muhajir K Marsaoli, M.Si, juga meminta Drs.Ilyas Salama untuk memasukkan item pekerjaan “Penelitian dan Pengembangan” dengan nilai Rp.700.000.000.-(tujuh ratus juta rupiah) dan item pekerjaan “Biaya Hidup 3 Bulan” dengan nilai harga Rp.412.500.000.-(empat ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah). Setelah mendapatkan referensi barang dan harga dari Ir.IKRAM A. WAHAB, M.Si, kemudian Drs.Ilyas Salama memerintahkan Iksan, SE untuk mengetik *Owner Estimate* dengan dengan berpedoman pada daftar rincian barang dan harga barang yang diberikan oleh terdakwa Ir.IKRAM A. WAHAB, M.Si, sehingga *Owner Estimate* yang dibuat oleh Drs.Ilyas Salama dan Iksan totalnya berjumlah Rp.6.599.500.000.(enam miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah). Adapun *Owner Estimate* yang dibuat oleh Drs.Ilyas Salama dan Iksan, SE, adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Jlh	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6
I.	Pengembangan Agri Bisnis berbasis rumput laut				
A.	Pengadaan rumput laut				
a.	Rumput Laut	250	Kg	4.4250,00	1.106.250,00
1.	Rumput Laut	13	Bh	69.250,00	900.250,00
2.	Coll Box				
	Jumlah (a)				2.006.500,00
	Distribusi	1	Ls	1.200.000,00	1.200.000,00
b.	Jumlah (b)				1.200.000,00
	Jumlah A (a+b)				3.206.500,00
B.	Rakit				
a	Pembuatan Rakit				
	Bahan				
1.	Pipa Paralon 4”	4	Staf	253.500,00	1.014.000,00
2.	Pipa Paralon 2”	6	Staf	114.100,00	684.600,00
3.	Mat	30	Kg	149.100,00	4.473.000,00
4.	Resin	30	Kg	148.000,00	4.440.000,00
5.	Katalis Gayun	150	cc	6.250,00	937.500,00
6.	Kuas 3”	4	Bh	14.400,00	57.600,00
7.	Upah Kerja	6	Bh	8.200,00	49.200,00
1.	Pekerja	1	Unit	2.785.000,00	2.785.000,00
	Jumlah (a)				14.440.900,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b.	Pembuatan jangkar (4 Bh)				
	<i>Bahan</i>				
1.	Besi Ø 19	1	Staf	430.430,00	430.430,00
2.	Kuku jangkar	16	Kg	51.680,00	826.880,00
3.	Kawat las	0.5	Kg	57.350,00	28.675,00
4.	Semen	1	Sak	109.370,00	109.370,00
5.	Pasir	0.25	m3	172.150,00	43.037,50
6.	Kerikil	0.3	m3	286.975,00	91.832,00
7.	Kesing jangkar		bh	286.975,00	286.975,00
	<i>Upah Kerja</i>	2			
1	Tukang las	1	Unit	2.590.000,00	2.590.000,00
2	Tukang batu		Unit	620.000,00	620.000,00
	Jumlah (b)				5.027.200,00
c.	Lain-lain				
	Tali Ø 5 mm	2	Kg	56.800,00	113.600,00
	Tali jangkar Ø 19 mm	79	Kg	56.200,00	4.439.800,00
	Jepitan plastic	120	Bh	1.200,00	144.000,00
	Tali nilon/rafi	2	Ball	17.250,00	34.500,00
	Jumlah (c)				4.731.900,00
	Jumlah B ( a + b + c)				24.200.000,00

1	2	3	4	5	6
C.	Katir				
a.	Pekerjaan persiapan				
1	Membuat cetakan (mal)	1	Ls	4.050.000,00	4.050.000,00
	Jumlah (a)				4.050.000,00
b.	Pembuatan Kartir				
	<i>Bahan</i>				
1.	Resin	337.	Kg	100.975,00	34.079.062,50
2.	Talk	5	Sak	46.000,00	46.000,00
3.	Mat 300	1	Kg	88.500,00	2.655.000,00
4.	Mat 450	30	Kg	85.350,00	5.121.000,00
5.	Roping 600	60	Kg	79.800,00	6.384.000,00
6.	Katalis	80	CC	5.975,00	4.481.250,00
7.	Cobal	750	Kg	344.325,00	516.487,50
8.	Herocil	1,5	Kg	114.850,00	229.700,00
9.	Picman	2	Kg	115.525,00	577.625,00
10.	PVC Cair	5	Kg	51.650,00	51.650,00
11.	Mirror Glass	1	Kg	114.775,00	229.550,00
12.	Semen	2	Sak	109.375,00	164.062,50
13.	Besi Ø 6	1,5	Staf	29.850,00	59.700,00
14.	Besi Ø 4	2	Staf	22.900,00	22.900,00
15.	Balok 5/5	1	Blm	14.500,00	58.000,00
16.	Tripleks 6 mm	4	Lbr	74.662,50	74.662,50
	<i>Upah</i>	1			
1.	Upah Kerja		Unit	5.738.500,00	5.738.500,00
	Jumlah (b)				60.489.150,00
c.	Pemasangan mesin				
	<i>Bahan</i>				
1.	Mesin	1	Set	2.295.400,00	2.295.400,00
2.	Dudukan stir	1	Set	1.147.700,00	1.147.700,00
3.	As Mesin	1	Bh	286.925,00	286.925,00



4.	Baling-baling Upah	1	Bh	57.425,00	57.425,00
1.	Upah Kerja	1	Unit	1.725.000,00	1.725.000,00
Jumlah (c)					5.512.450,00
d.	Pek. Pagar (Stenlis) Bahan				
1	Pek. Pagar Stenlis	1	Unit	172.100,00	172.100,00
	Upah				
1	Upah Kerja	1	Unit	860.775,00	860.775,00
Jumlah (d)					1.032.875,00
Jumlah C (a + b + c + d)					71.084.475,00
Jumlah I (Per paket)					94.490.975,00
Jumlah I (50 paket)					4.924.548.750,00
Jumlah I					4.924.548.750,00

II.	Penelitian dan Pengembangan	1	Paket	700.000.000,00	700.000.000,00
Jumlah II					700.000.000,00
III	Biaya Hidup 3 bulan	3	Bln	137.500.000,00	412.500.000,00
Jumlah III					412.500.000,00

Selanjutnya *Owner Estimate* tersebut ditandatangani oleh Drs.Ilyas Salama selaku Ketua Panitia Pengadaan, serta disetujui dan ditandatangani oleh terdakwa Ir.IKRAM A. WAHAB, M.Si, selaku Pejabat Pembuat Komitmen tertanggal Agustus 2007;

Setelah *Owner Estimate* tersebut disetujui dan ditandatangani oleh terdakwa Ir.IKRAM A. WAHAB M.Si, kemudian dilakukan pelelangan yang diikuti oleh 7(tujuh) perusahaan sebagai peserta lelang, salah satunya adalah CV.Rindang Utama yang Direktornya adalah Chandra Kipudengan harga penawaran Rp.6.301.750.000.-(enam miliar tiga ratus satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Berdasarkan Surat Keputusan PPK No.162/SPPBJ/DCU.INP 6-03/MU/IX/2007 tanggal 1 September 2007, terdakwa Ir.IKRAM A. WAHAB M.Si, menetapkan CV.Rindang Utama sebagai pemenang lelang. Setelah CV.Rindang Utama dinyatakan pemenang lelang, lalu terdakwa Ir.IKRAM A. WAHAB, M.Si, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Chandra Kipu selaku Direktur CV.Rindang Utama sebagai rekanan penyedia barang/jasa menandatangani Surat Perjanjian Pengadaan Barang (Kontrak) No.162/KTRK.P/DCU.INP 6-03/MU/IX/ 2007 tanggal 3 September 2007 untuk pekerjaan Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumpuk Laut volume 50 paket di lokasi Desa Kolorai Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Halmahera Utara (*sekarang Kabupaten Pulau Morotai*) dengan nilai kontrak Rp.6.301.750.000.(enam miliar tiga ratus satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Uraian	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
I.	Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut	250 Kg	12.000,00	3.000.000,00
1	Rumput Laut	1 unit	23.350.000,00	23.350.000,00
3	Rakit Perahu + Mesin	1 unit	68.000.000,00	68.000.000,00
	Jumlah Per Paket			94.350.000,00
	Jumlah 50 Paket			4.717.500.000,00
	Jumlah I			4.717.500.000,00
II.	Penelitian dan Pengembangan	1 paket	636.365.000,00	636.365.000,00
	Jumlah II			636.365.000,00
III.	Biaya Hidup	3 bulan	137.500.000,00	412.500.000,00
1	Biaya Hidup			
	Jumlah III			412.500.000,00

Dengan rincian harga-harga dari RAB tersebut, sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp.)
I	2	3	4	5	6
I.	Pengembangan Agribisnis berbasis rumput laut				
A.	Pengadaan rumput laut				
a.					
1.	Rumput Laut	250	Kg	3.960,00	990.000,00
2.	Rumput Laut Coll Box	13	Bh	66.000,00	858.000,00
b.					
	Jumlah (a)				1.848.000,00
	Distribusi	1	Ls	1.152.000,00	1.152.000,00
	Jumlah (b)				1.152.000,00
	Jumlah A (a+b)				3.000.000,00
B.	Rakit				
a	Pembuatan Rakit Bahan				
1.	Pipa Paralon 4"	4	Staf	243.000,00	972.000,00
2.	Pipa Paralon 2"	6	Staf	109.400,00	565.400,00
3.	Mat	30	Kg	142.575,00	4.277.250,00
4.	Resin	30	Kg	141.000,00	4.230.000,00
5.	Katalis	150	cc	6.000,00	900.000,00
6.	Gayun	4	Bh	13.500,00	54.000,00
7.	Kuas 3"	6	Bh	7.800,00	46.800,00
	Upah Kerja				
1.	Pekerja	1	Unit	2.750.000,00	2.750.000,00
	Jumlah (a)				13.886.450,00



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

b.	Pembuatan jangkar (4 Bh)				
1.	Bahan	1	Staf	412.000,00	412.000,00
2.	Besi Ø 19	16	Kg	49.200,00	787.200,00
3.	Kuku jangkar	0.5	Kg	55.000,00	27.500,00
4.	Kawat las	1	Sak	104.800,00	104.800,00
5.	Semen Rp. 64.100,-	0.25	m3	165.000,00	41.250,00
6.	Pasir Rp. 167.800,-	0.32	m3	275.000,00	88.000,00
7.	Kerikil Rp. 167.800,-	1	b	275.000,00	275.000,00
	Kesing jangkar				
1	Upah Kerja	1	Unit	2.585.000,00	2.585.000,00
2	Tukang las	1	Unit	605.000,00	605.000,00
	Tukang batu				
	Jumlah (b)				4.925.750,00
c.	Lain-lain				
	Tali Ø 5 mm	2	Kg	54.450,00	108.900,00
	Tali jangkar Ø 19 mm	79	Kg	53.900,00	4.258.100,00
	Jepitan plastic	120	Bh	1150,00	138.000,00
	Tali nilon/rafia	2	Ball	16.400,00	32.800,00
	Jumlah (c)				4.537.800,00
	Jumlah B ( a + b + c)				23.350.000,00
C.	Katir				
a.	Pekerjaan persiapan				
1	Membuat cetakan (mal)	1	Ls	3.850.000,00	3.850.000,00
	Jumlah (a)				3.850.000,00
b.	Pembuatan Katir				
	Bahan				
1.	Resin	337.5	Kg	96.800,00	32.670.000,00
2.	Talk	1	Sak	44.000,00	44.000,00
3.	Mat 300	30	Kg	83.600,00	2.508.000,00
4.	Mat 450	60	Kg	80.850,00	4.851.000,00
5.	Roping 600	80	Kg	76.450,00	6.116.000,00
6.	Katalis	750	Cc	5.720,00	4.290.000,00
7.	Cobal	K5	Kg	330.000,00	495.000,00
8.	Herocil	2	Kg	110.000,00	220.000,00
9.	Picman	5	Kg	110.711,00	553.555,00
10.	PVC Cair	1	Kg	49.500,00	49.500,00
11.	Mirror Glass	2	Kg	110.000,00	220.000,00
12.	Semen	1.5	Sak	104.830,00	157.245,00
13.	Besi Ø 6	2	Staf	28.600,00	57.200,00
14.	Besi Ø 4	1	Staf	22.000,00	22.000,00
15.	Balok 5/5	4	Blm	13.750,00	55.000,00
16.	Tripleks 6 mm	1	Lbr	71.500,00	71.500,00
	Upah				
1.	Upah Kerja	1	Unit	5.500.000,00	5.500.000,00
	Jumlah (b)				57.880.000,00
c.	Pemasangan mesin				
	Bahan				
1.	Mesin	1	Set	2.200.000,00	2.200.000,00
2.	Dudukan stir	1	Set	1.100.000,00	1.100.000,00
3.	As Mesin	1	Bh	275.000,00	275.000,00
4.	Baling-baling	1	Bh	55.000,00	55.000,00
	Upah				



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Upah Kerja	1	Unit	1.650.000,00	1.650.000,00
Jumlah (c)					5.280.000,00
d.	Pek. Pagar (Stenlis)				
	Bahan				
1	Pek. Pagar Stenlis	1	Unit	165.000,00	165.000,00
	Upah				
1	Upah Kerja	1	Unit	825.000,00	825.000,00
Jumlah (d)					990.000,00
Jumlah C (a + b + c + d)					68.000.000,00
Jumlah I (Per paket)					94.350.000,00
Jumlah I (50 paket)					4.717.500.000,00
Jumlah I					4.717.500.000,00
I	2	3	4	5	6
II.	Penelitian dan Pengembangan	1	Paket	636.365.000,00	636.365.000,00
Jumlah II					636.365.000,00
III.	Biaya Hidup 3 bulan	3	Bln	137.500.000,00	412.500.000,00
Jumlah III					412.500.000,00

Adapun spesifikasi teknis dalam kontrak, sebagai berikut ;

## D. Rumput laut

- Jenis : Kualitas baik (merupakan hasil persilangan bibit-bibit rumput laut kualitas terbaik) ;

## E. Rakit : Kualitas baik ;

- Bahan : Pipa paralon 2 inci 6 staf ;  
Pipa paralon 4 inci 4 staf ;

Dibungkus dengan fiber glass ;

- MAT 450/30 Kg ;
- Resin 30 Kg ;
- Katalis 150 cc ;
- Tali : Ukuran Ø 5 mili (kualitas baik);
- Jepitan Plastik : Kualitas baik ;
- Jangkar 4 mata 60 Kg : Kualitas baik ;
- Tali Jangkar : Ukuran Ø 19 mili (4 buah/rakit) ;
- Jaring Nilon Pengaman : Kualitas baik ;

Rumput Laut Ukuran : Ø 30 cm ;

Panjang : 40 cm ;

## F. Perahu Katinting ;

### e. Body : Fiber Glass ;

- Type : Katir A1 ;



- Panjang : 7 meter ;
- Lebar : 1 meter ;
- Kapasitas : 1 ton ;
- Kecepatan : 9 knot ;
- f. Engine : In Board TL R – 180 disel ;
  - Type : Horizontal 4 – cycle ;
  - Cobustion System : Swirl Combustion Chamber ;
  - Max output (HP/RPM) : 8.5/2600 ;
  - Rated output (HR/RPM): 8/2600 ;
  - As Plopeller : Stainless Steel 1,5 m x 2,5 mm ;
  - Stick As : Flexibles Joint ;
  - Koker : Kuningan 1” In/out ;
  - Sarung As Plopeller/Koker : Stainless Steel 1,34” ;
  - Baling-baling/ Plopeller : Kuningan 16” / 10” x 1 ;
  - Starting Method : Hand Cranking ;
  - Net Weight : 70 Kg ;
- g. Marine Gear Box : Advance ;
  - Type : 038 Mecanical Joint Cluth ;
  - Enginee Speed : 1000 – 2100 RPM ;
  - Ratio : 2.58 ;
  - Rate (HR/RPM) : 0.006 ;
  - Net Weight : 38 Kg ;
- h. Kemudi / sterr ;
  - Steer : Stainless Steel ;
  - As Kemudi : Stainless Steel ;
  - Sarung As Kemudi/Koker : Stainless Steel ;
  - Daun Kemudi : Stainless Steel ;

Perbuatan terdakwa Ir.IKRAM A. WAHAB, M.Si, yang memberikan daftar rincian barang dan harga satuan proyek rumput laut kepada Drs.Ilyas Salama selaku Ketua Panitia Pengadaan barang/jasa dan menyarankan agar daftar tersebut dijadikan pedoman dalam penyusunan *Owner Estimate* Proyek rumput laut serta mengesahkan *Owner Estimate* yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, perbuatan Prof.DR.Ir. Muhajir K Marsaoli, M.Si, yang mengetahui dan mentolelir Ketua Panitia pengadaan barang dan jasa proyek rumput laut menyusun *Owner Estimate* yang tidak sesuai dengan ketentuan, serta perbuatan Ketua Panitia pengadaan barang dan jasa proyek rumput laut menyusun *Owner Estimate* yang tidak sesuai dengan ketentuan adalah merupakan



perbuatan penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan, karena :

1. Selaku PPK, terdakwa Ir.IKRAM A. WAHAB, M.Si, sesuai dengan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Presiden RI No.8 Tahun 2006 tentang Perubahan keempat atas Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang/jasa Pemerintah, salah satu kewenangannya adalah Menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun oleh panitia pengadaan/pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan, sehingga seharusnya selaku Pejabat Pembuat Komitmen, ia tidak menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri atau *Owner Estimate* yang disusun oleh ketua Panitia Pengadaan saksi Drs.Ilyas Salamah, karena Harga Perkiraan Sendiri/*Owner Estimate* tersebut disusun dengan hanya menggunakan daftar rincian barang dan harga satuan yang diberikan oleh dia sendiri, seharusnya penyusunan Harga Perkiraan Sendiri/*Owner Estimate* tersebut harus mengacu pada ketentuan pasal 13 dan penjelasannya serta Lampiran I Keppres No.80 Tahun 2003 huruf E Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Selaku KPA, Prof.DR.Ir.Muhajir K Marsaoli, M.Si, sesuai dengan Pasal 18 UU RI No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mempunyai tugas dan wewenang antara lain menguji kebenaran materiil surat-surat bukti mengenai hak penagih dan meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa, sehingga Prof.DR.Ir.Muhajir K Marsaoli, M.Si, selaku Kuasa Pengguna Anggaran tidak berwenang membenarkan Ketua Panitia Lelang Drs.Ilyas Salama untuk menyusun *Owner Estimate* dengan hanya menggunakan dan mempedomani daftar rincian barang dan harga satuan yang diberikan oleh terdakwa Ir.IKRAM A. WAHAB, M.Si, seharusnya dalam menyusun Harga Perkiraan Sendiri menyarankan kepada Drs.Ilyas Salama untuk berpedoman pada ketentuan pasal 13 Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan bahwa “pengguna barang/jasa wajib memiliki Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan” dan penjelasan Pasal 13 yang menyatakan bahwa data yang digunakan sebagai dasar penyusunan HPS antara lain ;
  - a. Harga pasar setempat menjelang dilaksanakannya pengadaan;
  - b. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan ;
  - c. Daftar biaya/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh agen tunggal/pabrikan ;





d. Biaya kontrak sebelumnya yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya, apabila terjadi perubahan biaya ;

e. Daftar biaya standar yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang ;

Dan Lampiran I Keppres No.80 Tahun 2003 huruf E yang menyatakan bahwa Perhitungan dan penyusunan Harga Perkiraan Sendiri harus dilakukan dengan cermat, dengan menggunakan data dasar dan mempertimbangkan ;

a. Analisis harga satuan pekerjaan yang bersangkutan ;

b. Perkiraan perhitungan biaya oleh konsultan/engineer's estimate (EE) ;

c. Harga pasar setempat pada waktu penyusunan HPS ;

d. Harga kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK) untuk barang/ pekerjaan sejenis setempat yang pernah dilaksanakan ;

e. Informasi harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), badan/instansi lainnya dan media cetak yang datanya dapat dipertanggung jawabkan;

f. Harga/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/ agen tunggal atau lembaga independen;

g. Daftar harga standar/tarif biaya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang ;

h. Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan ;

Selain itu, Prof.DR.Ir.Muhajir K Marsaoli, M.Si, selaku Kuasa Pengan Anggaran, tidak berwenang memerintahkan Ketua Panitia Lelang saksi Drs.Ilyas Salama untuk memasukan item pekerjaan jasa konsultansi berupa pekerjaan "Penelitian dan Pengembangan" dengan nilai secara global sebesar Rp.700.000.000.(tujuh ratus juta rupiah), karena sesuai dengan Keppres No. 80 Tahun 2003 Lampiran I huruf E angka 4 yang menyatakan bahwa penyusunan HPS untuk pekerjaan jasa konsultansi yaitu :

a. HPS dibuat pada saat akan melaksanakan pengadaan yang terdiri dari dua komponen pokok, yaitu : Biaya Personil (*Remuneration*), dan Biaya Langsung Non Personil (*Direct Reimbursable Cost*) yang meliputi antara lain biaya untuk sewa kantor, biaya perjalanan, biaya pengiriman dokumen, biaya pengurusan surat ijin, biaya komunikasi, tunjangan perumahan, dan lain-lain ;

b. Dalam penyusunan HPS, Biaya Langsung Non Personil tidak melebihi 40% dari total biaya, kecuali untuk jenis pekerjaan konsultansi yang bersifat khusus, seperti : pemetaan udara, survei lapangan, pengukuran, penyelidikan tanah dan lain-lain ;

Dan tidak berwenang memerintahkan Ketua Panitia Lelang Drs.Ilyas Salama untuk menggabungkan pekerjaan pengadaan barang dengan jasa konsultansi dalam bentuk 1(satu) paket pengadaan, karena sesuai pasal 22 ayat (1) Perpres No. 8 tahun 2008 tentang perubahan ke empat Keppres 80 tahun 2003, menyatakan antara lain *pemilihan penyedia jasa konsultansi pada prinsipnya harus dilakukan melalui seleksi umum*. Dan berdasarkan Lampiran I Keppres 80 tahun 2003 Bab I huruf C angka 1 b point 1



menyatakan semua pengadaan jasa konsultasi pada prinsipnya dilakukan dengan seleksi umum ;

3. Selaku Ketua Panitia pengadaan barang/jasa, Drs.Ilyas Salamah sesuai dengan 10 ayat (5) Keputusan Presiden No.80 tahun 2003 yang salah satu tugas dan kewenangannya adalah menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri. Didalam menyusun Harga Perkiraan Sendiri / *Owner Estimate*, tidak dibenarkan hanya berdasarkan daftar rincian barang dan harga satuan yang diberikan oleh terdakwa Ir.IKRAM A. WAHAB, M.Si, saja, melainkan harus berpedoman pada ketentuan Pasal 13 dan penjelasannya serta Lampiran I Keppres No. 80 Tahun 2003 huruf E.Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Karena *Owner Estimate* yang merupakan salah satu acuan dalam penilaian penawaran yang diajukan oleh peserta lelang, tidak mengacu pada ketentuan proses penyusunan *Owner Estimate* sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 13 dan penjelasannya serta Lampiran Ihuruf E Keppres No.80 Tahun 2003 sehingga terjadi penggelembungan harga dalam *Owner Estimate* dan kontrak khususnya mengenai item “Pembuatan Rakit” dan item “Pembuatan Perahu Katir”, karena rincian harga satuan dalam *Owner Estimate* maupun dalam kontrak jauh lebih tinggi di bandingkan dengan harga perolehan. Setelah dilakukan pengecekan perbandingan harga bahan-bahan *fiberglass* untuk perahu katir, rakit, upah kerja serta harga pasaran perahu motor dari 2(dua) tempat usaha pembuatan perahu (galangan) di Ternate dan faktur invoice pembelian barang, didapatkan selisih harga yang sengaja digelembungkan (di *mark up*) yaitu

- c. Bahan Resin dan Mat untuk pembuatan 1 (satu) unit rakit ;

NO	BAHAN	HARGA KONTRAK per satuan brg X kebutuhan total utk per unit (Rp)	HARGA PASARAN per satuan brg X kebutuhan total utk per unit dlm kontrak (Rp)	SELISIH HARGA (Rp)
1	Resin	141.000,00 X 30 kg.= 4.230.000,00	32.500,00 X 30 kg. = 975.000,00	3.255.000,00
2	Mat	142.575,00 X 30 kg = 4.277.250,00	21.000,00 X 30 kg = 630.000,00	3.647.250,00

Karena dalam kontrak dianggarkan untuk 50 unit rakit, maka terdapat selisih harga :

- Untuk bahan Resin sebesar Rp.162.750.000.- ( Rp.3.255.000,- x 50) ;
- Untuk bahan Mat sebesar Rp.182.362.500.- (Rp.3.647.250,- x 50) ;

Sehingga total penggelembungan harga untuk pembuatan rakit dari bahan Resin dan Mat adalah Rp.162.750.000.- + Rp.182.362,500 = Rp.345.112.500.- (tiga ratus empat puluh lima juta seratus dua belas ribu lima ratus rupiah) ;

- d. Bahan untuk pembuatan 1 (satu) unit perahu katir yang digelembungkan (*mark up*) ;



NO	BAHAN	HARGA KONTRAK <i>per satuan brg X kebutuhan total utk per unit</i> Rp.	HARGA PASARAN <i>per satuan brg X kebutuhan total utk per unit dlm kontrak</i> Rp.	SELISIH HARGA Rp.
1	Resin	96.800,00 X 337,5 kg = 32.670.000,00	32.500,00 X 337,5 kg = 10.968.750,00	21.701.250,-
2	Mat 300	83.600,00 X 30 kg = 2.508.000,00	21.000,00 X 30 kg = 630.000,00	1.878.000,-
3	Mat 450	80.850,00 X 60 kg = 4.851.000,00	21.000,00 X 60 kg = 1.260.000,00	3.591.000,-
4	Roping	76.450,00 X 80 kg = 6.116.000,00	15.000,00 X 80 kg = 1.200.000,00	4.916.000,-
5	Herocil	110.000,00 X 2 kg = 220.000,00	100.000,00 X 2 kg = 200.000,00	20.000,-
6	Picman	110.711,00 X 5 kg = 553.555,00	100.000,00 X 5 kg = 500.000,00	53.555,-
7	Mirror glass	110.000,00 X 2 kg = 220.000,00	75.000,00 X 2 kg = 150.000,00	70.000,-
8	Upah kerja	5.500.000,00 X 1 unit = 5.500.000,00	3.500.000,00 X 1 unit = 3.500.000,00	2.000.000,-

Karena dalam kontrak dianggarkan untuk 50 unit perahu katir, maka penggelembungan harga bahan-bahan pembuatan perahu katir tersebut adalah :

1. Resin Rp.21.701.250.- X 50 = Rp.1.085.062.500.- ;
2. Mat 300 Rp.1.878.000.- X 50 = Rp. 93.900.000.- ;
3. Mat 450 Rp.3.591.000.- X 50 = Rp. 179.550.000.- ;
4. Roping Rp.4.916.000.- X 50 = Rp. 245.800.000.- ;
5. Herocil Rp.20.000.- X 50 = Rp. 1.000.000.- ;
6. Picman Rp.53.555 X 50 = Rp. 2.677.750.- ;
7. Mirrorglass Rp.70.000 X 50 = Rp. 3.500.000.- ;
8. upah kerja Rp.2.000.000.- X 50 = Rp. 100.000.000.- ;

Sehingga total penggelembungan harga bahan-bahan pembuatan perahu katir tersebut sebesar Rp.1.708.090.250.-(satu miliar tujuh ratus delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Disamping adanya penggelembungan harga (mark up) tersebut dalam pelaksanaan proyek di lapangan, Chandra Kipu selaku direktur CV.Rindang Utama juga tidak melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak No.162/KTRK.P/DCU.INP 6-03/MU/IX/2007 tanggal 3 September 2007 beserta lampirannya berupa Rincian Anggaran Biaya (RAB) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan kontrak yaitu :

- a. Dalam RAB kontrak, untuk pembuatan perahu katir dianggarkan biaya cetakan (mal) seharga Rp.3.850.000.-(tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per buah x 50 paket = Rp.192.500.000.-(seratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu



rupiah). Tetapi faktanya hanya ada 1 cetakan saja bukan 50 cetakan (mal), sehingga terdapat volume pekerjaan cetakan (mal) yang tidak dikerjakan sebagaimana mestinya sesuai dengan kontrak dengan nilai sebesar Rp.188.650.000.-(seratus delapan puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) (Rp.192.500.000 – Rp.3.850.000) ;

- b. Dalam RAB kontrak untuk item upah kerja pembuatan rakit dianggarkan sebesar Rp.2.750.000.-(dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per unit x 50 unit (atau 50 paket) = Rp.137.500.000.-(seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus rupiah). Pada kenyataannya Upah kerja pembuatan rakit yang dibayarkan hanya Rp.500.000.-(lima ratus ribu rupiah) per bulan kepada 25 orang selama 5 bulan atau Rp.500.000.-(lima ratus ribu rupiah) x 5 x 25 = Rp.62.500.000 (enam puluh dua juta lima ratus rupiah). Sehingga terdapat upah kerja pembuatan rakit sesuai dengan kontrak sebesar Rp.75.000.000.-(tujuh puluh lima juta rupiah) (Rp.137.500.000. – Rp.62.500.000.-) ;
- c. Terhadap item pekerjaan “Jaminan hidup 3 bulan” bahwa 25 orang yang ikut membuat rakit dan mengambil perahu katir di Ternate, mereka masing-masing mendapat biaya hidup berupa beras 20 kg, gula 3 kg dan kopi 4 bungkus selama 5 bulan. Sedangkan 25 orang lainnya yang tidak ikut membuat rakit dan mengambil perahu hanya mendapat biaya hidup berupa beras 20 kg satu kali saja. Waktu itu di Morotai harga beras Rp.4.000.-(empat ribu rupiah) per kg, gula Rp.6.000.-(enam ribu rupiah) per kg dan kopi Rp3.000.-(tiga ribu rupiah) perbungkus ;

Oleh karena itu total dana yang digunakan Chandra Kipu, sbb :

No.	Jenis Barang	Jumlah Penerima	Terima	Jumlah Terima Per Bulan	Harga Satuan Rp.	Total Rp.
1	Beras	25 orang	5 kali	20 kg.	4.000,00	10.000.000,00
2	Gula	25 orang	5 kali	3 kg.	6.000,00	2.250.000,00
3	Kopi	25 orang	5 kali	4 bks	3.000,00	1.500.000,00
4	Beras	25 orang	1 kali	20 kg	4.000,00	2.000.000,00
Total						15.750.000,00

Jadi total dana yang digunakan untuk item “Jaminan hidup” tersebut hanya sebesar Rp.15.750.000,00, sedangkan dalam RAB Kontrak dianggarkan sebesar Rp.412.500.000,00. Sehingga Jatah hidup yang tidak disalurkan dan tidak dibayarkan sebagaimana mestinya sesuai dengan kontrak adalah sebesar Rp.412.500.000,00 – Rp.15.750.000,00 = Rp.396.750.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);



Selanjutnya untuk dana proyek dari item “Penelitian dan Pengembangan” sebesar Rp.636.365.000.-(enam ratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah), yang telah diterima Chandra Kipu, penggunaannya tidak didukung dengan dokumen-dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPj) maupun kwitansi bukti pembayaran misalnya untuk sewa kantor, biaya perjalanan, biaya pengiriman dokumen, biaya pengurusan surat izin, biaya komunikasi, tunjangan perumahan, dan lain-lain. Sehingga penggunaan uang proyek sebesar Rp.636.365.000.-(enam ratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Chandra Kipu maupun terdakwa Ir.IKRAM A. WAHAB, M.Si, selaku Penanggung jawab Kegiatan atau Pejabat Pembuat Komitmen ;

Dalam melaksanakan pekerjaan yang berdasarkan Surat Perjanjian Pengadaan Barang (Kontrak) No.162/KTRK.P/DCU.INP 6-03/MU/IX/2007 tanggal 3 September 2007 pencairan dananya dilakukan dalam 2(dua) tahap masing-masing 50%, Chandra Kipu tidak meminta pembayaran uang muka, tetapi langsung meminta pencairan dana proyek sebesar 50%. Untuk pencairan tahap I sebesar 50%, Chandra Kipu membuat laporan kemajuan pekerjaan 50% pada bulan Oktober 2007 dan disetujui oleh terdakwa Ir. IKRAM A. WAHAB, M.Si, kemudian terdakwa Ir.IKRAM A. WAHAB, M.Si membuat Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja tanggal 31 Oktober 2007, atas dasar itulah kemudian Hadidjah Alhadar membuat Surat Pernyataan Permintaan Pembayaran (SPP) Langsung (Ls) No.959/DCU/MU/LS/2007 tanggal 29 Oktober 2007, setelah itu diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) No.00432/DCU/ INP/MU/LS/X/2007 tanggal 31 Oktober 2007 selanjutnya di terbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.8189966G/ 062/110 tanggal 2 Nopember 2007 senilai Rp.2.611.762.443.- kemudian oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dana senilai Rp.2.611.762.443.- (dua miliar enam ratus sebelas juta tujuh ratus enam puluh dua ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah langsung ditransfer ke rekening CV.Rindang Utama No.0086136066 di BNI Cabang Ternate ;

Pada bulan Desember 2007 dimana Tahun Anggaran 2007 sudah akan berakhir, pekerjaan proyek tidak selesai 100%, karena :

Dalam Rencana Anggaran Belanja kontrak, untuk pembuatan perahu katir dianggarkan biaya cetakan (mal) seharga Rp.3.850.000.-(tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) perbuah x 50 paket = Rp.192.500.000.-(seratus sembilan puluh dua juta lima ratus rupiah). Tetapi faktanya hanya ada 1 cetakan saja bukan 50 cetakan (mal), sehingga terdapat volume pekerjaan cetakan (mal) yang tidak dikerjakan sebagaimana mestinya sesuai dengan kontrak dengan nilai sebesar Rp.188.650.000.- (seratus delapan puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) (Rp.192.500.000– Rp.3.850.000.-) ;





Dalam RAB kontrak untuk item upah kerja pembuatan rakit dianggarkan sebesar Rp.2.750.000.-(dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per unit x 50 unit (atau 50 paket) = Rp.137.500.000.-(seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Pada kenyataannya Upah kerja pembuatan rakit yang dibayarkan hanya Rp.500.000.-(lima ratus ribu rupiah) per bulan kepada 25 orang selama 5 bulan atau Rp.500.000.-(lima ratus ribu rupiah) x 5 x 25 = Rp.62.500.000.-(enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). Sehingga terdapat upah kerja pembuatan rakit yang tidak dibayarkan sesuai dengan kontrak sebesar Rp.75.000.000.-(tujuh puluh lima juta rupiah) (Rp.137.500.000. – Rp.62.500.000.-) ;

a. Terhadap item pekerjaan “Jaminan hidup 3 bulan” bahwa 25 orang yang ikut membuat rakit dan mengambil perahu katir di Ternate, mereka masing-masing mendapat biaya hidup berupa beras 20 kg, gula 3 kg dan kopi 4 bungkus selama 5 bulan. Sedangkan 25 orang lainnya yang tidak ikut membuat rakit dan mengambil perahu hanya mendapat biaya hidup berupa beras 20 kg satu kali saja. Waktu itu di Morotai harga beras Rp.4.000.-(empat ribu rupiah) perkg, gula Rp.6.000.- (enam ribu rupiah) per kg dan kopi Rp.3.000.-(tiga ribu rupiah) perbungkus ;

Jadi total dana yang digunakan untuk item “Jaminan hidup” tersebut hanya sebesar Rp.15.750.000.-(lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan dalam Kontrak dianggarkan sebesar Rp.412.500.000.-(empat ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah). Sehingga dana proyek yang tidak disalurkan dan tidak dibayarkan sebagaimana mestinya sesuai dengan kontrak adalah sebesar Rp.412.500.000.-(empat ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) –

Rp.15.750.000.-(lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) = Rp.396.750.000.-(tiga ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

b. Selanjutnya untuk dana proyek dari item “Penelitian dan Pengembangan” sebesar Rp.636.365.000.-(enam ratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang telah diterima Chandra Kipu, penelitian hanya dilakukan oleh 2 (dua) orang di Desa Kolorai Morotai, penggunaannya tidak didukung dengan dokumen-dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPj) maupun kwitansi bukti pembayaran seperti bukti pembayaran sewa kantor, biaya perjalanan, biaya pengiriman dokumen, biaya pengurusan surat ijin, biaya komunikasi, tunjangan perumahan dan lain-lain. Sehingga penggunaan uang proyek sebesar Rp.636.365.000.- (enam ratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Chandra Kipu maupun Ir.IKRAM A. WAHAB, M.Si, selaku Penanggungjawab Kegiatan atau Pejabat Pembuat Komitmen ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Walaupun pekerjaan tidak selesai 100% pada bulan Desember 2007, pada waktu dilakukan rapat evaluasi terhadap semua proyek yang dananya bersumber dari DCU di kantor Bappeda Prov.Maluku Utara yang dihadiri antara lain oleh terdakwa Ir.IKRAM A. WAHAB, M.Si, Prof.DR.Ir.Muhajir K Marsaoly, M.Si, dan A K. Djamal, waktu itu terdakwa Ir.IKRAM A. WAHAB, M.Si, telah melaporkan didepan rapat *“bahwa proyek rumput laut belum selesai, baru mencapai 70%”*. Kemudian dalam rapat tersebut terdakwa Ir.IKRAM A. WAHAB, M.Si, dan Prof.DR. Ir.Muhajir K Marsaoly, M.Si, menyetujui dan menyepakati melakukan pengamanan dana agar tidak kembali ke pusat, dengan cara mencairkan dana 100% walaupun sebenarnya pekerjaan belum selesai 100% selanjutnya dana tersebut disimpan di rekening Bendahara. Selanjutnya untuk melengkapi dokumen pencairan dana 100% tersebut, Chandra Kipu selaku rekanan pelaksana proyek membuat Laporan Kemajuan Pekerjaan seolah-olah telah selesai 100%, pada bulan Desember 2007, yang diketahui dan disetujui oleh terdakwa Ir.IKRAM A. WAHAB, M.Si, selaku Pejabat Pembuat Komitmen. Selain laporan kemajuan 100% yang fiktif, Chandra Kipu juga menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang seolah-olah telah selesai 100% No. /BA-PB/ DCU-INP 6-03/MU/XII/2007 tanggal 5 Desember 2007 dan bersama-sama dengan terdakwa Ir.IKRAM A. WAHAB, M.Si, menandatangani Berita Acara Penyerahan barang seolah-olah barang sudah diserahkan 100% No. /BA-BRG/DCU-INP 9-03/MU/XII/2007 tanggal 10 Desember 2007, padahal belum ada serah terima barang. Kemudian dengan Laporan Kemajuan Pekerjaan 100% yang fiktif tersebut, saksi A.K. Djamal, BA, selaku Pejabat Penerbit SPM dan Hadidjah Alhadar, SH, selaku Bendahara Pengeluaran memproses pencairan dana 100%. Untuk mencairkan dana 100% Hadidjah Alhadar, SH, selaku Bendahara Pengeluaran membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Langsung (Ls) No.1362/DCU/MU/LS/2007 tanggal 6 Desember 2007, selanjutnya diterbitkan SP2D No.525665H/062/110 tanggal 19 Desember 2007 senilai Rp.3.018.074.943.-(tiga miliar delapan belas juta tujuh puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah) Setelah dana tersebut ditransfer dan masuk ke rekening CV.Rindang Utama, selanjutnya oleh Chandra Kipu dana tersebut diserahkan kepada Hadidjah Alhadar, SH, dengan menggunakan selemba cek. Setelah cek tersebut diuangkan selanjutnya dana tersebut dimasukkan ke rekening Hadidjah Alhadar, SH, selaku Bendahara Pengeluaran. Beberapa bulan kemudian Hadidjah Alhadar, SH, mentransfer kembali ke rekening terdakwa Chandra Kipu sebanyak 5 kali transfer yang totalnya berjumlah sekitar Rp.3.018.074.943 (tiga miliar delapan belas juta tujuh puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah), tanpa disertai laporan perkembangan pekerjaan ;

Perbuatan terdakwa Ir.IKRAM A. WAHAB, M.Si, yang mengetahui dan menyepakati pencairan dana 100% padahal pekerjaan tidak selesai 100%, serta

Halaman 35 dari 82 halaman  
Putusan Nomor:09/Pid.Tipikor/2012/PT.Malut.



mengetahui dan menyetujui serta menandatangani Laporan kemajuan pekerjaan 100%, Berita Acara pemeriksaan barang 100%, Berita Acara penyerahan barang 100%, Berita Acara Pembayaran 100%, perbuatan Prof.DR.Ir. Muhajir K Marsaoli, M.Si, selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang mengetahui dan menyepakati pencairan dana 100% padahal pekerjaan tidak selesai 100%, perbuatan Chandra Kipu yang meminta pencairan dana 100% padahal pekerjaan tidak selesai 100% dan menandatangani Laporan Kemajuan Pekerjaan 100%, menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang 100%, menandatangani Berita Acara Penyerahan Barang 100%, dan menandatangani Berita Acara Pembayaran 100%, adalah merupakan perbuatan penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan karena :

1. Terdakwa Ir.IKRAM A. WAHAB, M.Si, selaku Pejabat Pembuat Komitmen sesuai dengan Pasal 9 Ayat (3) Peraturan Presiden RI No.8 Tahun 2006 tentang Perubahan keempat atas Keputusan Presiden No.80 tahun 2003, antara lain mempunyai tugas dan wewenang melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada pimpinan instansinya. Seharusnya ia tidak menyetujui pencairan dana proyek 100% dengan cara tidak menyetujui dan tidak menandatangani Laporan kemajuan pekerjaan 100%, Berita Acara pemeriksaan barang 100%, Berita Acara penyerahan barang 100%, Berita Acara Pembayaran 100%, sebab pada waktu Laporan kemajuan pekerjaan 100% dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan pencairan dana 100% dibuat, pada kenyataannya pekerjaan proyek tidak selesai 100% ;
2. Prof.DR.Ir.Muhajir K Marsaoli, M.Si, selaku Kuasa Pengguna Anggaran, sesuai dengan Pasal 18 UU RI No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, antara lain mempunyai wewenang ;
  - a. Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih ;
  - b. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/ kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa ;
  - c. Memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD ;Seharusnya Prof.DR.Ir.Muhajir K Marsaoli, M.Si, selaku Kuasa`Pengguna Anggaran meneliti kebenaran dokumen dan menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih yang berhubungan dengan kelengkapan pencairan dana 100%, yang diantaranya adalah Laporan Kemajuan Pekerjaan 100%, Berita Acara Pemeriksaan Barang 100%, dan Berita Acara Penyerahan Barang 100%. Dan seharusnya Prof.DR. Ir.Muhajir K Marsaoli, M.Si, tidak menyepakati agar saksi A.K. Djamal, BA selaku Pejabat Penerbit SPM dan saksi Hadidjah Alhadar, SH, selaku Bendahara Pengeluaran untuk memproses pencairan dana 100%, dengan alasan pengamanan dana agar tidak kembali ke Pusat atau hangus mengingat tahun anggaran 2007 akan berakhir, karena waktu itu pada



kenyataannya pekerjaan tidak selesai 100% dikerjakan oleh Chandra Kipu sesuai kontrak No.162/ KTRK.P/DCU.INP 6-03/ MU/IX/2007 tanggal 3 September 2007, karena sesuai dengan UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pasal 21 “Bahwa pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima” dan Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman pengadaan barang dan jasa pemerintah Pasal 33 ayat (2) bahwa pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan sistim sertifikat bulanan atau sistem termin, dengan memperhitungkan angsuran uang muka dan kewajiban pajak ;

3. Chandra Kipu yang kedudukannya selaku penyedia barang/jasa dan Direktur CV.Rindang Utama yang mempunyai hak untuk menerima pembayaran 100% sebagaimana kontrak No.162/KTRK. P/DCU.INP 6-03/MU/IX/2007 tanggal 3 September 2007, berwenang menandatangani Laporan kemajuan pekerjaan, Berita Acara pemeriksaan barang, Berita Acara penyerahan barang, dan Berita Acara Pembayaran, seharusnya pada bulan Desember 2007, Chandra Kipu tidak menandatangani Laporan Kemajuan Pekerjaan 100%, tidak menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang 100%, tidak menandatangani Berita Acara Penyerahan Barang 100%, tidak meminta pembayaran pekerjaan 100% dan tidak menandatangani Berita Acara Pembayaran 100%, sebab pada waktu Laporan Kemajuan Pekerjaan 100% dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan pencairan dana 100% tersebut dibuat dan ditandatangani, kenyataannya pekerjaan tersebut tidak selesai 100%, yaitu :

- a. Dalam Rencana Anggaran Belanja kontrak, untuk pembuatan perahu katir dianggarkan biaya cetakan (mal) seharga Rp.3.850.000.-(tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per buah x 50 paket = Rp.192.500.000.-(seratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). Tetapi faktanya hanya ada 1 cetakan saja bukan 50 cetakan (mal), sehingga terdapat volume pekerjaan cetakan (mal) yang tidak dikerjakan sebagaimana mestinya sesuai dengan kontrak dengan nilai sebesar Rp.188.650.000.-(Rp.192.500.000 – Rp.3.850.000.-) ;
- b. Dalam Rencana Anggaran Belanja kontrak untuk item upah kerja pembuatan rakit dianggarkan sebesar Rp.2.750.000.-(dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per unit x 50 unit (atau 50 paket) = Rp.137.500.000.-(seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Pada kenyataannya Upah kerja pembuatan rakit yang dibayarkan hanya Rp.500.000,00 per bulan kepada 25 orang selama 5 bulan atau Rp.500.000.- (lima ratus ribu) x 5 x 25 = Rp.62.500.000.-(enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). Sehingga terdapat upah kerja pembuatan



rakit sesuai dengan kontrak sebesar Rp.75.000.000.- (Rp.137.500.000,00 – Rp.62.500.000.-) ;

- c. Terhadap item pekerjaan “Jaminan hidup 3 bulan” bahwa 25 orang yang ikut membuat rakit dan mengambil perahu katir di Ternate, mereka masing-masing mendapat biaya hidup berupa beras 20 kg, gula 3 kg dan kopi 4 bungkus selama 5 bulan. Sedangkan 25 orang lainnya yang tidak ikut membuat rakit dan mengambil perahu hanya mendapat biaya hidup berupa beras 20 kg satu kali saja. Waktu itu di Morotai harga beras Rp.4.000.-(empat ribu rupiah) perkg, gula Rp.6.000.-(enam ribu rupiah) per kg dan kopi Rp3.000.- (tiga ribu rupiah) per bungkus ;

Jadi total dana yang digunakan untuk item “Jaminan hidup” tersebut hanya sebesar Rp.15.750.000.-(lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan dalam Kontrak dianggarkan sebesar Rp.412.500.000.-(empat ratus dua belas juta lima ratus rupiah). Sehingga dana proyek yang tidak disalurkan dan tidak dibayarkan sebagaimana mestinya sesuai dengan kontrak adalah sebesar Rp.412.500.000.-(empat ratus dua belas juta lima ratus rupiah) – Rp.15.750.000.-(lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) = Rp.396.750.000.-(tiga ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- d. Selanjutnya untuk dana proyek dari item “Penelitian dan Pengembangan” sebesar Rp.636.365.000.-(enam ratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang telah diterima Chandra Kipu, penggunaannya tidak didukung dengan dokumen-dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPj) maupun kwitansi bukti pembayaran sewa kantor, biaya perjalanan, biaya pengiriman dokumen, biaya pengurusan surat izin, biaya komunikasi, tunjangan perumahan, dan lain-lain. Sehingga penggunaan uang proyek sebesar Rp.636.365.000.- (enam ratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Chandra Kipu maupun Ir. IKRAM A. WAHAB, M.Si, selaku Penanggungjawab Kegiatan atau Pejabat Pembuat Komitmen ;

Sehingga tidak bisa mengajukan permintaan dana 100%, karena sesuai dengan Keppres No. 80 Tahun 2003 Pasal 36 (1) bahwa setelah pekerjaan selesai 100% sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna barang/jasa untuk penyerahan pekerjaan. Dan berdasarkan Lampiran I Keppres No.80 Tahun 2003 Bab II huruf D angka 4 h antara lain menyatakan:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada saat penyerahan barang harus dilakukan penelitian atas spesifikasi, mutu, kelengkapan, dan kondisi nyata (*actual condition*) dicocokkan dengan yang tertuang dalam surat pesanan *purchase order* dan/atau dokumen yang menyertai penyerahan barang ;
2. Hasil penelitian dituangkan dalam berita acara serah terima yang ditandatangani oleh penyedia barang dan pengguna barang;

Akibat perbuatan terdakwa Ir.IKRAM A. WAHAB, M.Si, bersama-sama dengan Prof.DR.Ir.Muhajir K Marsaoly, M.Si, Chandra Kipu, dan Drs.Ilyas Salama sebagaimana diuraikan di atas telah memperkaya Chandra Kipu sebesar Rp.3.349.967.750.- (tiga miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang diperolehnya dari item pekerjaan yang terdiri dari :

No.	Item Pekerjaan		
1	Perahu katir		
	1.1. Cetakan/mal	Rp.	188.650.000,00
	1.2. Bahan	Rp.	1.708.090.250,00
2	Rakit		
	2.1. Bahan	Rp.	345.112.500,00
	2.2. Upah kerja	Rp.	75.000.000,00
3	Jaminan hidup 3 bulan	Rp.	396.750.000,00
4	Penelitian dan Pengembangan	Rp.	636.365.000,00
	Total	Rp.	3.349.967.750,00

Yang digunakan oleh Chandra Kipu untuk kepentingan pribadinya sendiri antara lain untuk membeli cengkeh dan coklat di Morotai, sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.3.349.967.750.-(tiga miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), atau setidaknya sebesar Rp.585.400.000.-(lima ratus delapan puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) sesuai hasil penghitungan kerugian negara oleh BPKRI Perwakilan Prov. Maluku Utara Dengan Surat No.66/S/XIX.TER/02/2012 tanggal 24 Februari 2012 atau setidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan terdakwa Ir.Ikram Abdul Wahab, M.Si, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo. pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.



## LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa Ir.IKRAM A. WAHAB, M.Si, selaku Penanggungjawab Kegiatan/Pejabat Pembuat Komitmen yang untuk selanjutnya disebut PPK secara bersama-sama dengan Prof.DR. Ir. Muhajir K Marsaoli, M.Si, selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang untuk selanjutnya disebut (KPA) dan CHANDRA KIPU selaku Direktur CV.Rindang Utama (*yang perkara disidangkan secara terpisah*) dalam proyek pengembangan agribisnis berbasis rumput laut 50 (lima puluh) paket senilai Rp.6.301.750.000,- (enam miliar tiga ratus satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Cadangan Umum yang selanjutnya disebut dengan DCU Inpres No. 6 Tahun 2003 Tahun Anggaran (TA) 2007, pada bulan Agustus 2007 sampai dengan bulan Agustus 2008 atau setidaknya tidaknya pada waktu antara tahun 2007 sampai dengan tahun 2008 bertempat di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda Prov.Maluku Utara di Jalan Pahlawan Revolusi Nomor 1 Kota Ternate, Prop.Maluku Utara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Ternate di Ternate, ***sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, sebagai pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada tahun 2007 Prov.Maluku Utara mendapat alokasi DCU Program Pembiayaan Lain Inpres No. 6 Tahun 2003 yang di tempatkan di Bappeda Prov.Maluku Utara dan di kelola oleh Sekretariat DCU Inpres No. 6 Tahun 2003. Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2007 No.0229.0/069-03.0/-/2007 tanggal 20 Maret 2007, telah ditetapkan alokasi DCU tersebut sebesar Rp.149.983.218.000,- (seratus empat puluh sembilan miliar sembilan ratus delapan puluh tiga juta dua ratus delapan belas ribu rupiah), yang diantaranya terdapat alokasi kegiatan “Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut” sebesar Rp.6.700.000.000,-(enam miliar tujuh ratus juta rupiah). Selain itu dalam DIPA tersebut telah ditetapkan pula Kepala Bappeda Provinsi Maluku Utara Prof.DR.Ir.Muhajir K Marsaoli, M.Si, sebagai Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA, Hadidjah Alhadar, SH, selaku Bendahara Pengeluaran dan A. K. Djamal, BA, selaku Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar (SPM) ;

Untuk melaksanakan kegiatan tersebut Prof.DR Ir.Muhajir K Marsaoli, M.Si, selaku KPA menerbitkan Surat Keputusan yang selanjutnya disebut SK No.SK.188.4/01/BAPP-PROV/2007 tanggal 5 Januari 2007 tentang Penetapan Pejabat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelola Dana Cadangan Umum Program Pembiayaan Lain-Lain Inpres 6/2003 Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2007, dalam Surat Keputusan tersebut telah ditetapkan pejabat sebagai berikut :

1. Ir.IKRAM A. WAHAB, M.Si, sebagai Pejabat Penanggungjawab Kegiatan/Pembuat Komitmen ;
2. A.K. Djamal, BA, sebagai Pejabat yang melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran ;
3. Hadidjah Alhadar, SH, sebagai Bendahara Pengeluaran ;

Setelah itu Prof.DR Ir. Muhajir K Marsaoli, M.Si selaku KPA juga mengeluarkan SK panitia pengadaan barang/jasa yang diketuai oleh Drs.Ilyas Salama dan Muhammad Ikhwan selaku Sekretaris. Selanjutnya Panitia pengadaan barang/jasa melakukan penyusunan Harga Perkiraan Sendiri/*Owner Estimate* yang kemudian disetujui dan ditandatangani terdakwa Ir.IKRAM A. WAHAB, M.Si, selaku Pejabat Pembuat Komitmen ;

Setelah Ir.IKRAM A. WAHAB, M.Si, Harga Perkiraan Sendiri ditetapkan oleh terdakwa Ir.IKRAM A. WAHAB, M.Si, selanjutnya dilakukan pelelangan yang diikuti oleh 7(tujuh) perusahaan sebagai peserta lelang, salah satunya adalah CV.Rindang Utama yang Direktornya adalah Chandra Kipu dengan harga penawaran Rp.6.301.750.000.-(enam miliar tiga ratus satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian berdasarkan Surat Keputusan PPK No.162/SPPBJ/DCU.INP 6-03/MU/IX/2007 tanggal 1 September 2007, terdakwa Ir.IKRAM A. WAHAB, M.Si, menetapkan CV.Rindang Utama sebagai pemenang lelang. Setelah CV.Rindang Utama dinyatakan pemenang lelang, lalu terdakwa Ir.IKRAM A. WAHAB, M.Si, selaku PPK dan Chandra Kipu selaku Direktur CV.Rindang Utama sebagai rekanan penyedia barang/jasa menandatangani Surat Perjanjian Pengadaan Barang (Kontrak) No.162/KTRK.P/DCU.INP 6-03/MU/IX/ 2007 tanggal 3 September 2007 untuk pekerjaan Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut volume 50 paket di lokasi Desa Koloray Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Halmahera Utara (*sekarang Kabupaten Kepulauan Morotai*) nilai kontrak Rp.6.301.750.000.-(enam miliar tiga ratus satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari ;

No.	Uraian	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp.)
I.	Pengembangan Agribisnis			
1	Berbasis Rumput Laut			
2	Rumput Laut	250 Kg.	12.000,00	3.000.000,00
3	Rakit	1 unit	23.350.000,00	23.350.000,00
	Perahu + Mesin	1 unit	68.000.000,00	68.000.000,00
	Jumlah Per Paket			94.350.000,00
	Jumlah 50 Paket			4.717.500.000,00
	Jumlah I			4.717.500.000,00



II.	Penelitian dan Pengembangan Penelitian dan Pengembangan	1 paket	636.365.000,00	636.365.000,00
	Jumlah II			636.365.000,00
III. 1	Biaya Hidup Biaya Hidup	3 bulan	137.500.000,00	412.500.000,00
	Jumlah III			412.500.000,00

Dengan rincian harga-harga dari RAB tersebut, sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp.)
1	2	3	4	5	6
I.	Pengembangan Agri Bisnis berbasis rumput laut				
A.	Pengadaan rumput laut				
1.	Rumput Laut	250	Kg	3.960,00	990.000,00
2.	Rumput Laut Coll Box	13	Bh	66.000,00	858.000,00
b.	Jumlah (a)				1.848.000,00
	Distribusi	1	Ls	1.152.000,00	1.152.000,00
	Jumlah (b)				1.152.000,00
	Jumlah A (a+b)				3.000.000,00
B.	Rakit Pembuatan Rakit Bahan				
1.	Pipa Paralon 4"	4	Staf	243.000,00	972.000,00
2.	Pipa Paralon 2"	6	Staf	109.400,00	565.400,00
3.	Mat	30	Kg	142.575,00	4.277.250,00
4.	Resin	30	Kg	141.000,00	4.230.000,00
5.	Katalis	150	cc	6.000,00	900.000,00
6.	Gayun	4	Bh	13.500,00	54.000,00
7.	Kuas 3"	6	Bh	7.800,00	46.800,00
	Upah Kerja				
1.	Pekerja	1	Unit	2.750.000,00	2.750.000,00
	Jumlah (a)				13.886.450,00
b.	Pembuatan jangkar (4 Bh)				
1.	Bahan	1	Staf	412.000,00	412.000,00
2.	Besi Ø 19	16	Kg	49.200,00	787.200,00
3.	Kuku jangkar	0.5	Kg	55.000,00	27.500,00
4.	Kawat las	1	Sak	104.800,00	104.800,00
5.	Semen Rp. 64.100,-	0.25	m3	165.000,00	41.250,00
6.	Pasir Rp. 167.800,-	0.32	m3	275.000,00	88.000,00
7.	Kerikil Rp. 167.800,-	1	b	275.000,00	275.000,00
	Kesing jangkar				
1	Upah Kerja	1	Unit	2.585.000,00	2.585.000,00
2	Tukang las	1	Unit	605.000,00	605.000,00
	Tukang batu				
	Jumlah (b)				4.925.750,00



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

c.	Lain-lain				
	Tali Ø 5 mm	2	Kg	54.450,00	108.900,00
	Tali jangkar Ø 19 mm	79	Kg	53.900,00	4.258.100,00
	Jepitan plastic	120	Bh	1150,00	138.000,00
	Tali nilon/rafia	2	Ball	16.400,00	32.800,00
Jumlah (c)					4.537.800,00
Jumlah B ( a + b + c)					23.350.000,00
C.	Katir				
a.	Pekerjaan persiapan				
1	Membuat cetakan (mal)	1	Ls	3.850.000,00	3.850.000,00
Jumlah (a)					3.850.000,00
b.	Pembuatan Katir				
	Bahan				
1.	Resin	337,5	Kg	96.800,00	32.670.000,00
2.	Talk	1	Sak	44.000,00	44.000,00
3.	Mat 300	30	Kg	83.600,00	2.508.000,00
4.	Mat 450	60	Kg	80.850,00	4.851.000,00
5.	Roping 600	80	Kg	76.450,00	6.116.000,00
6.	Katalis	750	Cc	5.720,00	4.290.000,00
7.	Cobal	K5	Kg	330.000,00	495.000,00
8.	Herocil	2	Kg	110.000,00	220.000,00
9.	Picman	5	Kg	110.711,00	553.555,00
10.	PVC Cair	1	Kg	49.500,00	49.500,00
11.	Mirror Glass	2	Kg	110.000,00	220.000,00
12.	Semen	1,5	Sak	104.830,00	157.245,00
13.	Besi Ø 6	2	Staf	28.600,00	57.200,00
14.	Besi Ø 4	1	Staf	22.000,00	22.000,00
15.	Balok 5/5	4	Blm	13.750,00	55.000,00
16.	Tripleks 6 mm	1	Lbr	71.500,00	71.500,00
	Upah				
1.	Upah Kerja	1	Unit	5.500.000,00	5.500.000,00
Jumlah (b)					57.880.000,00
c.	Pemasangan mesin				
	Bahan				
1.	Mesin	1	Set	2.200.000,00	2.200.000,00
2.	Dudukan stir	1	Set	1.100.000,00	1.100.000,00
3.	As Mesin	1	Bh	275.000,00	275.000,00
4.	Baling-baling	1	Bh	55.000,00	55.000,00
	Upah				
1.	Upah Kerja	1	Unit	1.650.000,00	1.650.000,00
Jumlah (c)					5.280.000,00
d.	Pek. Pagar (Stenlis)				
	Bahan				
1	Pek. Pagar Stenlis	1	Unit	165.000,00	165.000,00
	Upah				
1	Upah Kerja	1	Unit	825.000,00	825.000,00
Jumlah (d)					990.000,00
Jumlah C (a + b + c + d)					68.000.000,00
Jumlah I (Per paket)					94.350.000,00
Jumlah I (50 paket)					4.717.500.000,00
Jumlah I					4.717.500.000,00





1	2	3	4	5	6
II.	Penelitian dan Pengembangan	1	Paket	636.365.00 0,00	636.365.000,00
Jumlah II					636.365.000,00
III.	Biaya Hidup 3 bulan	3	Bln	137.500.00 0,00	412.500.000,00
Jumlah III					412.500.000,00

Adapun spesifikasi teknis dalam kontrak, sebagai berikut ;

G. Rumput laut

- Jenis : Kualitas baik (merupakan hasil persilangan bibit-bibit rumput laut kualitas terbaik) ;

H. Rakit : Kualitas baik ;

- Bahan : Pipa paralon 2 inci 6 staf ;  
Pipa paralon 4 inci 4 staf ;  
Dibungkus dengan fiber glass ;
  - MAT 450/30 Kg ;
  - Resin 30 Kg ;
  - Katalis 150 cc ;
- Tali : Ukuran Ø 5 mili (kualitas baik) ;
- Jepitan Plastik : Kualitas baik ;
- Jangkar 4 mata 60 Kg : Kualitas baik ;
- Tali Jangkar : Ukuran Ø 19 mili (4 buah/rakit) ;
- Jaring Nilon Pengaman : Kualitas baik ;  
Rumput Laut Ukuran : Ø 30 cm ;  
Panjang : 40 cm ;

I. Perahu Katinting ;

- i. Body : Fiber Glass ;
  - Type : Katir A1 ;
  - Panjang : 7 meter ;
  - Lebar : 1 meter ;
  - Kapasitas : 1 ton ;
  - Kecepatan : 9 knot ;
- j. Engine : In Board TL R – 180 disel ;
  - Type : Horizontal 4 – cycle ;
  - Cobustion System : Swirl Combustion Chamber ;
  - Max output (HP/RPM) : 8.5/2600 ;
  - Rated output (HR/RPM): 8/2600 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- As Plopeller :Stainless Steel 1,5 m x 2,5 mm ;
- Stick As :Flexibles Joint ;
- Koker :Kuningan 1” In/out ;
- Sarung As Plopeller/Koker : Stainless Steel 1,34” ;
- Baling-baling/Plopeller : Kuningan 16” / 10” x 1 ;
- Starting Method : Hand Cranking ;
- Net Weight : 70 Kg ;
- k. Marine Gear Box : Advance ;
- Type : 038 Mecanical Joint Cluth ;
- Enginee Speed : 1000 – 2100 RPM ;
- Ratio : 2.58 ;
- Rate (HR/RPM) : 0.006 ;
- Net Weight : 38 Kg ;
- l. Kemudi / sterr ;
- Steer : Stainless Steel ;
- As Kemudi : Stainless Steel ;
- Sarung As Kemudi/Koker : Stainless Steel ;
- Daun Kemudi : Stainless Steel ;

Dalam melaksanakan pekerjaan yang berdasarkan Surat Perjanjian Pengadaan Barang (Kontrak) No.162/KTRK.P/DCU.INP 6-03/MU/IX/2007 tanggal 3 September 2007 tersebut, pencairan dananya dilakukan dalam 2(dua) tahap masing-masing 50%, Chandra Kipu tidak meminta pembayaran uang muka, tetapi langsung meminta pencairan dana proyek sebesar 50% ;

Pencairan tahap I sebesar 50% dilakukan pada bulan Oktober 2007, untuk melengkapi administrasi sebagai syarat pencairan Chandra Kipu membuat laporan kemajuan pekerjaan 50% pada bulan Oktober 2007 dan disetujui oleh Ir.IKRAM A. WAHAB, M.Si, kemudian terdakwa Ir.IKRAM A. WAHAB, M.Si, membuat Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja tanggal 31 Oktober 2007, atas dasar itulah kemudian Hadidjah alhadar membuat Surat Pernyataan Permintaan Pembayaran (SPP) langsung (Ls) No.959/DCU/MU/LS/2007 tanggal 29 Oktober 2007, setelah itu diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) No.00432/DCU/INP/ MU/LS/X/2007 tanggal 31 Oktober 2007 selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.8189966G/062/110 tanggal 2 Nopember 2007 senilai Rp.2.611.762.443.-(dua miliar enam ratus sebelas juta tujuh ratus enam puluh dua ribu empat ratus empat puluh empat rupiah) kemudian oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dana senilai Rp.2.611.762.443.-(dua miliar enam ratus sebelas juta tujuh ratus enam puluh dua ribu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ratus empat puluh empat rupiah) langsung ditransfer ke rekening CV.Rindang Utama No.0086136066 di BNI Cabang Ternate ;

Kemudian Pada bulan Desember 2007 dimana Tahun Anggaran 2007 sudah akan berakhir, akan tetapi pekerjaan proyek tidak selesai 100%, karena masih ada item yang belum semuanya dikerjakan yaitu :

- a. Dalam Rencana Anggaran Belanja kontrak, untuk pembuatan perahu katir dianggarkan biaya cetakan (mal) seharga Rp.3.850.000.-(tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) perbuah x 50 paket = Rp.192.500.000.-(seratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). Tetapi faktanya hanya ada 1 cetakan saja bukan 50 cetakan (mal), sehingga terdapat volume pekerjaan cetakan (mal) yang tidak dikerjakan sebagaimana mestinya sesuai dengan kontrak dengan nilai sebesar Rp 188.650.000 (seratus delapan puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) (Rp.192.500.000– Rp.3.850.000) ;
- b. Dalam Rencana Anggaran Belanja kontrak untuk item upah kerja pembuatan rakit dianggarkan sebesar Rp.2.750.000 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perunit x 50 unit (atau 50 paket) = Rp.137.500.000.-(seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Pada kenyataannya Upah kerja pembuatan rakit yang dibayarkan hanya Rp.500.000.-(lima ratus ribu rupiah) perbulan kepada 25 orang selama 5 bulan atau Rp.500.000.-(lima ratus ribu rupiah) x 5 x 25 = Rp.62.500.000.-(enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). Sehingga terdapat upah kerja pembuatan rakit sesuai dengan kontrak sebesar Rp.75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) (Rp.137.500.000. – Rp.62.500.000.-) ;
- c. Terhadap item pekerjaan “Jaminan hidup 3 bulan” bahwa 25 orang yang ikut membuat rakit dan mengambil perahu katir di Ternate, mereka masing-masing mendapat biaya hidup berupa beras 20 kg, gula 3 kg dan kopi 4 bungkus selama 5 bulan. Sedangkan 25 orang lainnya yang tidak ikut membuat rakit dan mengambil perahu hanya mendapat biaya hidup berupa beras 20 kg satu kali saja. Waktu itu di Morotai harga beras Rp.4.000.-(empat ribu rupiah) perkg, gula Rp.6.000 (enam ribu rupiah) per kg dan kopi Rp.3.000.-(tiga ribu rupiah) perbungkus ;

Jadi total dana yang digunakan untuk item “Jaminan hidup” tersebut hanya sebesar Rp.15.750.000.-(lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan dalam Kontrakdianggarkan sebesar Rp.412.500.000.-(empat ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah). Sehingga dana proyek yang tidak disalurkan dan tidak dibayarkan sebagaimana mestinya sesuai dengan kontrak adalah sebesar Rp 412.500.000 (empat ratus dua belas juta lima ratus rupiah – Rp 15.750.000 (lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) = Rp 396.750.000 (tiga ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);



d. Selanjutnya untuk dana proyek dari item “Penelitian dan Pengembangan” sebesar Rp.636.365.000.-(enam ratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang telah diterima Chandra Kipu, kegiatan penelitian hanya dilakukan oleh 2 (dua) orang di Desa Kolorai Morotai dan penggunaannya tidak didukung dengan dokumen-dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPj) maupun kwitansi bukti pembayaran sewa kantor, biaya perjalanan, biaya pengiriman dokumen, biaya pengurusan surat izin, biaya komunikasi, tunjangan perumahan, dan lain-lain. Sehingga penggunaan uang proyek sebesar Rp.636.365.000.-(enam ratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Chandra Kipu maupun Ir.IKRAM A. WAHAB, M.Si, selaku Penanggungjawab Kegiatan atau Pejabat Pembuat Komitmen ;

Pada waktu dilakukan rapat evaluasi semua proyek yang menggunakan DCU diakhir bulan Desember 2007 yang dihadiri antara lain oleh terdakwa Ir.IKRAM A. WAHAB, M.Si, Prof.DR. Ir.Muhajir K Marsaoli, M.Si, selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan Ak. DJamal, dalam rapat tersebut terdakwa Ir.IKRAM A. WAHAB, M.Si, melaporkan bahwa pekerjaan proyek rumput laut baru selesai 70%, kemudian dalam rapat tersebut terdakwa Ir. IKRAM A. WAHAB, M.Si, dan Prof.DR.Ir.Muhajir K Marsaoli, M.Si, sepakat bahwa walaupun pekerjaan proyek rumput laut belum selesai 100%, dananya tetap dicairkan 100% dengan alasan untuk pengamanan agar dana tidak kembali ke Pusat atau hangus. Kemudian A.K. Djamal, BA selaku Pejabat Penerbit SPM dan Hadidjah Alhadar, SH, selaku Bendahara Pengeluaran memproses pencairan dana 100%. Untuk melengkapi syarat administrasi pencairan dana 100%, Chandra Kipu selaku rekanan pelaksana proyek membuat Laporan Kemajuan Pekerjaan seolah-olah telah selesai 100%, hal ini diketahui dan disetujui oleh terdakwa Ir.IKRAM A. WAHAB, M.Si, selaku PPK. Selain laporan kemajuan 100% fiktif tersebut, terdakwa Ir.IKRAM A. WAHAB, M.Si, dan Chandra Kipu juga membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang No. /BA-PB/DCU-INP 6-03/MU/XII/2007 tanggal 5 Desember 2007 seolah-olah pekerjaan telah selesai 100%, Berita Acara Penyerahan barang No. /BA-BRG/DCU-INP 9-03/MU/XII/2007 tanggal 10 Desember 2007, seolah-olah barang sudah diserahkan 100%. Selanjutnya dengan sepengetahuan dari Prof.DR.Ir.Muhajir K Marsaoli, M.Si. kemudian Hadidjah Alhadar, SH, selaku Bendahara Pengeluaran membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Langsung (Ls) No.1362/DCU/MU/LS/ 2007 tanggal 6 Desember 2007, selanjutnya diterbitkan SP2D No.525665H/062/110 tanggal 19 Desember 2007 senilai Rp.3.018.074.943.- dan oleh KPPN dana tersebut ditransfer dan masuk ke rekening CV.Rindang Utama No.0086136066 di BNI Cabang Ternate, selanjutnya oleh Chandra Kipu, dana tersebut diserahkan kepada Hadidjah Alhadar, SH, dengan menggunakan selebar cek. Setelah cek tersebut diuangkan, selanjutnya dana tersebut dimasukkan ke rekening Hadidjah



Alhadar, SH, selaku Bendahara Pengeluaran. Beberapa bulan kemudian Hadidjah Alhadar, SH, mentransfer kembali ke rekening Chandra Kipu sebanyak 5 kali transfer yang totalnya berjumlah Rp.3.018.074.943,-(tiga miliar delapan belas juta tujuh puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah) sesuai dengan tahap kemajuan pekerjaan di lapangan sampai pekerjaan dianggap selesai pada Agustus 2008 ;

Perbuatan terdakwa Ir.IKRAM A. WAHAB, M.Si, yang menyepakati pencairan dana proyek rumput laut 100% padahal pekerjaan fisik tidak selesai 100% dan pada akhir bulan Desember 2007 bersama-sama dengan Chandra Kipu yang telah membuat dan menandatangani kelengkapan administrasi untuk pencairan dana 100%, yang diantaranya adalah Laporan Kemajuan Pekerjaan 100%, Berita Acara Pemeriksaan Barang 100%, dan Berita Acara Penyerahan Barang 100% adalah merupakan perbuatan *memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi* ;

**Perbuatan terdakwa dengan Ir.Ikram Abdul Wahab, M.Si, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 9 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut Penuntut Umum dalam surat tuntutan No.Reg.Perkara : PDS-02/TERNA/02.2012, tanggal 5 Juni 2012 yang pada pokoknya menuntut Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “**melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo.Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **5(lima) tahun** dikurangkan masa tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dirutan;
3. Membayar denda sebesar **Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** subsidair **6(enam) bulan** kurungan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1(satu) eksemplar foto copy *Owner Estimate* (OE) Pekerjaan Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut ;
  2. 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian Pengadaan Barang (Kontrak) No.162/KTRK.P/DCU.INP 6-03/MU/IX/2007 tanggal 3 September 2007 pekerjaan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut Volume 50 paket lokasi Kab. Halmahera Utara Nilai Kontrak Rp.6.301.750.000(enam miliar tiga ratus satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

3. 1(satu) eksemplar foto copy Addendum No.1333.a/ADD/DCU-INPRES 06/2003/MU/XII/2007 tanggal 07 Desember 2007 terhadap Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) No.162/ KTRK.P/DCU.INP 6-03/MU/IX/2007 tanggal 3 September 2007;
4. 1(satu) eksemplar foto copy Surat Perjanjian Pengadaan Barang (Kontrak) No.162/KTRK.P/DCU.INP 6-03/MU/IX/2007 tanggal 3 September 2007 pekerjaan Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut Volume 50 paket lokasi Kab. Halmahera Utara Nilai Kontrak Rp.6.301.750.000 (enam miliar tiga ratus satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang didalamnya terlampir foto-foto (dokumentasi) perahu katir, rakit, rumput laut dan box rumput laut ;
5. 1(satu) eksemplar Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2007 No.0229.0/069-03.0/-/2007 tanggal 20 Maret 2007 ;
6. 5(lima) lembar foto copy SK Kepala Bappeda Prov.Maluku Utara No.SK.188.4/01/BAPP-PROV/2007 tanggal 5 Januari 2007 ;
7. 1(satu) eksemplar foto copy Daftar Revisi Rincian Perhitungan Biaya Per Kegiatan Tahun Anggaran tanggal 14 Agustus 2007 ;
8. 1(satu) eksemplar foto copy Laporan Kemajuan Pekerjaan 50% bulan Oktober 2007 ;
9. 1(satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tanggal 31 Oktober 2007 ;
10. 1(satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) No.00432/DCU.INP/MU/LS/X/2007 tanggal 31-10-2007 ;
11. 1(satu) lembar foto copy Ringkasan Kontrak tanggal 31 Oktober 2007 ;
12. 1(satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Langsung (LS) No.959/DCU/MU/ LS/2007 tanggal 29 Oktober 2007 ;
13. 1(satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) PPh sebesar Rp.65.169.375 (enam puluh lima juta seratus enam puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima rupiah ;
14. 1(satu) lembar foto copy SSP PPN sebesar Rp.267.693.182 (dua ratus enam puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu seratus delapan puluh dua rupiah ;
15. 2(dua) lembar foto copy Berita Acara (BA) Pembayaran 50% No.960/DCU-INPRES/MU/2007 tanggal 29 Oktober 2007 ;



16. 1(satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.818996G/062/110 tanggal 02-11-2007 senilai Rp.2.611.762.443.-(dua miliar enam ratus sebelas juta tujuh ratus enam puluh dua ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah) ;
17. 1(satu) lembar foto copy BA Pemeriksaan Barang No.40/BA-PB/DCU-INP 6-03/MU/X/2007 tanggal 22 Oktober 2007 ;
18. 1(satu) lembar foto copy kwitansi tanggal 29 Oktober 2007 ;
19. 1(satu) lembar foto copy Faktur Pajak Standar tanggal 29 Oktober 2007 ;
20. 1(satu) eksemplar foto copy Laporan Kemajuan Pekerjaan 100% bulan Desember 2007 ;
21. 1(satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tanggal 12 Desember 2007 ;
22. 1(satu) lembar foto copy SPM No.00630/DCU.INP/MU/LS/ XII/2007 tanggal 12-12-2007 ;
23. 1(satu) lembar foto copy Ringkasan Kontrak tanggal 12 Desember 2007
24. 1(satu) lembar foto copy Surat Pernyataan SPP Langsung (LS) No.1362/DCU/MU/LS/ 2007 tanggal 6 Desember 2007 ;
25. 1(satu) lembar foto copy SSP PPh sebesar Rp.71.356.875 (tujuh puluh satu juta tiga ratus lima puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) ;
26. 2(dua) lembar foto copy BA Pembayaran 100% No.1363/DCU-INPRES/MU/2007 tanggal 6 Desember 2007 ;
27. 1(satu) lembar foto copy SP2D No.525665H/062/110 tanggal 19-12-2007 senilai Rp.3.018.074.943 (tiga miliar delapan belas juta tujuh puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah) ;
28. 1(satu) lembar foto copy BA Pemeriksaan Barang No. /BA-PB/DCU-INP 6-03/MU/XII/2007 tanggal 5 Desember 2007 ;
29. 1(satu) lembar foto copy BA Penyerahan Barang No. /BA-BRG/DCU-INP 6-03/MU/XII/2007 tanggal 10 Desember 2010 ;
30. 1(satu) lembar foto copy kwitansi tanggal 6 Desember 2007 ;
31. 1(satu) lembar foto copy Faktur Pajak Standar tanggal 6 Desember 2007 ;
32. 1(satu) lembar foto copy Surat Tanda Setoran tanggal 2-10-2009 ;
33. 1(satu) lembar foto copy Formulir Setoran Rekening tanggal 2-10-2009 ;
34. 1(satu) eksemplar foto copy Surat Perjanjian Kerja CV Rindang Utama dengan Tim Ahli IPB Dermaga Bogor ;
35. 1(satu) eksemplar Master Plan Pengembangan Agribisnis Perikanan Budidaya Berbasis Rumput Laut di Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara ;
36. 50(lima puluh) unit perahu katir (katinting) ;
37. 50(lima puluh) unit rakit ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. 1(satu) buah cetakan atau mal untuk membuat perahu katir (katinting) model lebar dengan panjang sekitar 7 meter, warna biru ;
39. 1(satu) buah cetakan atau mal untuk membuat perahu katir (katinting) model kecil dengan panjang sekitar 9 meter, warna biru ;
40. Faktur No.SB1003194 tanggal 23 Desember 2010, yaitu bukti pembelian barang berupa :
  - a. Yucalac 157 BQTN-EX @ 225 KG, harga satuan Rp.20.500 ;
  - b. CS Mat 450 x 1860 Taiwan @ 50 KG, harga satuan Rp.18.750 ;
  - c. CS Mat 300 x 1860 Taiwan @ 50 KG, harga satuan Rp.18.750 ;
  - d. Woven Roving 600 China @ 40 Kg, harga satuan Rp.12.500;
  - e. Catalyst Mepoxe @ 20 KG, harga satuan Rp.35.000 ;
  - f. Wacker HDK N-20 @ 10 KG, harga satuan Rp.66.000 ;
41. Surat Jalan No.SK1003194 tanggal 23 Desember 2010 untuk 6 jenis barang tersebut pada poin 40 di atas ;
42. Faktur No.SB1003195 tanggal 23 Desember 2010, yaitu bukti pembelian barang berupa PIG HCA 10419 Ultra White @ 25 Kg, harga satuan Rp.66.000(enam puluh enam ribu rupiah) ;
43. Surat Jalan No.SK1003195 tanggal 23 Desember 2010 untuk barang berupa PIG HCA 10419 Ultra White @ 25 Kg, harga satuan Rp.66.000(enam puluh enam ribu rupiah) tersebut pada poin 42 di atas ;
44. Kas Bon tanggal 21 Desember 2010 ;
45. Kwitansi No.024/XII/DN/2010 tanggal 23 Desember 2010 ;
46. Faktur No.SB1100361 tanggal 8 Pebruari 2011, yaitu bukti pembelian barang-barang berupa :
  - a. Yucalac 157 BQTN-EX @ 225 Kg, harga satuan Rp.21.500 ;
  - b. CS Mat 450 x 1860 Taiwan @ 50 Kg, harga satuan Rp.18.750 ;
  - c. CS Mat 300 x 1860 Taiwan @ 50 Kg, harga satuan Rp.18.750 ;
  - d. Woven Roving 600 CNBM @ 40 Kg, harga satuan Rp.12.500;
  - e. Catalyst Mepoxe @ 20 Kg, harga satuan Rp.34.000 ;
  - f. Wacker HDK N-20 @ 10 Kg, harga satuan Rp.66.500 ;
  - g. Mirror Glaze/MGH No.8 @ 12 CAN, harga satuan Rp.78.000;
  - h. Talk Lioning @ 25 Kg, harga satuan Rp.66.000 ;
  - i. Yukalac PVA Cair/JSRA-1 @ 20 Kg, harga satuan Rp.60.000
47. Surat Jalan No.SK1100361 tanggal 8 Pebruari 2011, untuk 9 jenis barang tersebut pada poin 46 di atas ;
48. Faktur No.SB1100362 tanggal 8 Pebruari 2011, yaitu bukti pembelian barang berupa PIG HCA 1213 Bright Blue @ 25 KG, harga satuan Rp.120.000(seratus

Halaman 51 dari 82 halaman

Putusan Nomor:09/Pid.Tipikor/2012/PT.Malut.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dua puluh ribu rupiah) dan PIG HCA 2019 Golden Yellow @ 25 Kg, harga satuan Rp.92.500(sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;

49. Surat Jalan No.SK.1100362 tanggal 8 Pebruari 2011, yaitu untuk 2 jenis barang berupa berupa PIG HCA 1213 *Bright Blue* @ 25 Kg, harga satuan Rp.120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan PIG HCA 2019 *Golden Yellow* @ 25 Kg, harga satuan Rp.92.500(embilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) tersebut pada poin 48 di atas ;

Barang bukti terlampir dalam Berkas Perkara ;

5. Menyatakan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) ;**

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate telah menjatuhkan putusan tanggal 02 Juli 2011, Nomor: 02/Pid.Tipikor/2012/PN.Tte, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Ir. IKRAM A. WAHAB M.Si** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **"TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA ;**
2. Menjatuhkan hukuman pidana terhadap Terdakwa **Ir. IKRAM A. WAHAB M.Sioleh** karena itu dengan pidana penjara selama 5tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah), subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) eksemplar foto copy Owner Estimate (OE) Pekerjaan Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut ;
  - 2) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Pengadaan Barang (Kontrak) No. 162/KTRK.P/DCU.INP 6-03/MU/IX/2007 tanggal 3 September 2007 pekerjaan Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut Volume 50 paket lokasi Kab. Halmahera Utara Nilai Kontrak Rp. 6.301.750.000,;
  - 3) 1 (satu) eksemplar foto copy Addendum No. 1333.a/ADD/DCU-INPRES 06/2003/MU/XII/2007 tanggal 07 Desember 2007 terhadap Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) No. 162/KTRK. P/DCU.INP 6-03/MU/IX/2007 tanggal 3 September 2007 ;
  - 4) 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Perjanjian Pengadaan Barang (Kontrak) No. 162/KTRK.P/DCU.INP 6-03/MU/IX/2007 tanggal 3 September 2007



pekerjaan Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut Volume 50 paket lokasi Kab. Halmahera Utara Nilai Kontrak Rp. 6.301.750.000,- yang di dalamnya terlampir foto-foto (dokumentasi) perahu katir, rakit, rumput laut dan box rumput laut ;

- 5) 1 (satu) eksemplar Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2007 No. 0229.0/069-03.0/-/2007 tanggal 20 Maret 2007 ;
- 6) 5 (lima) lembar foto copy SK Kepala Bappeda Prov.Maluku Utara No. SK.188.4/01/BAPP-PROV/2007 tanggal 5 Januari 2007 ;
- 7) 1 (satu) eksemplar foto copy Daftar : Revisi Rincian Perhitungan Biaya Per Kegiatan Tahun Anggarantanggal 14 Agustus 2007 ;
- 8) 1 (satu) eksemplar foto copy Laporan Kemajuan Pekerjaan 50% bulan Oktober 2007 ;
- 9) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tanggal 31 Oktober 2007 ;
- 10) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) No. 00432/DCU.INP/MU/LS/X/2007 tanggal 31-10-2007 ;
- 11) 1 (satu) lembar foto copy Ringkasan Kontrak tanggal 31 Oktober 2007 ;
- 12) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Langsung (LS) No. 959/DCU/MU/LS/2007 tanggal 29 Oktober 2007 ;
- 13) 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) PPh. sebesar Rp. 65.169.375,- ;
- 14) 1 (satu) lembar foto copy SSP PPN sebesar Rp. 267.693.182,- ;
- 15) 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara (BA) Pembayaran 50% No.960/DCU-INPRES/MU/2007 tanggal 29 Oktober 2007;
- 16) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 818996G/062/110 tanggal 02-11-2007 senilai Rp. 2.611.762.443,- ;
- 17) 1 (satu) lembar foto copy BA Pemeriksaan Barang No. 40/BA-PB/DCU-INP 6-03/MU/X/2007 tanggal 22 Oktober 2007 ;
- 18) 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi tanggal 29 Oktober 2007 ;
- 19) 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak Standar tanggal 29 Oktober 2007 ;
- 20) 1 (satu) eksemplar foto copy Laporan Kemajuan Pekerjaan 100% bulan Desember 2007 ;
- 21) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tanggal 12 Desember 2007 ;
- 22) 1 (satu) lembar foto copy SPM No. 00630/DCU.INP/ MU/LS/XII/2007 tanggal 12-12-2007 ;
- 23) 1 (satu) lembar foto copy Ringkasan Kontrak tanggal 12 Desember 2007 ;
- 24) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan SPP Langsung (LS) No. 1362/DCU/MU/LS/ 2007 tanggal 6 Desember 2007 ;
- 25) 1 (satu) lembar foto copy SSP PPh. sebesar Rp. 71.356.875 ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26) 2 (dua) lembar foto copy BA Pembayaran 100% No. 1363/DCU-INPRES/MU/2007 tanggal 6 Desember 2007 ;
- 27) 1 (satu) lembar foto copy SP2D No. 525665H/062/110 tanggal 19-12-2007 senilai Rp. 3.018.074.943,- ;
- 28) 1 (satu) lembar foto copy BA Pemeriksaan Barang No. /BA-PB/DCU-INP 6-03/MU/XII/2007 tanggal 5 Desember 2007 ;
- 29) 1 (satu) lembar foto copy BA Penyerahan Barang No. /BA-BRG/DCU-INP 6-03/MU/XII/2007 tanggal 10 Desember 2010 ;
- 30) 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi tanggal 6 Desember 2007 ;
- 31) 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak Standar tanggal 6 Desember 2007 ;
- 32) 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Setoran tanggal 02-10-2009 ;
- 33) 1 (satu) lembar foto copy Formulir Setoran Rekening tanggal 02-10-2009 ;
- 34) 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Perjanjian Kerja CV Rindang Utama dengan Tim Ahli IPB Dermaga Bogor ;
- 35) 1 (satu) eksemplar Master Plan Pengembangan Agribisnis Perikanan Budidaya Berbasis Rumput Laut Di Halmahera Utara Propinsi Maluku Utara ;
- 36) 50 (lima puluh) unit perahu katir (katinting) ;
- 37) 50 (lima puluh) unit rakit ;
- 38) 1 (satu) buah cetakan atau mal untuk membuat perahu katir (katinting) model lebar dengan panjang sekitar 7 meter, warna biru ;
- 39) 1 (satu) buah cetakan atau mal untuk membuat perahu katir (katinting) model kecil dengan panjang sekitar 9 meter, warna biru ;
- 40) Faktur No. SB1003194 tanggal 23 Desember 2010, yaitu bukti pembelian barang berupa :
  - a. Yucalac 157 BQTN-EX @ 225 KG, harga satuan Rp. 20.500, 00 ;
  - b. CS Mat 450 x 1860 Taiwan @ 50 KG, harga satuan Rp. 18.750, 00 ;
  - c. CS Mat 300 x 1860 Taiwan @ 50 KG, harga satuan Rp. 18.750, 00 ;
  - d. Woven Roving 600 China @ 40 KG, harga satuan Rp. 12.500, 00 ;
  - e. Catalyst Mepoxe @ 20 KG, harga satuan Rp. 35.000, 00 ;
  - f. Wacker HDK N-20 @ 10 KG, harga satuan Rp. 66.000, 00 ;
- 41) Surat Jalan No. SK1003194 tanggal 23 Desember 2010 untuk 6 jenis barang tersebut pada poin 40 di atas ;
- 42) Faktur No. SB1003195 tanggal 23 Desember 2010, yaitu bukti pembelian barang berupa PIG HCA 10419 Ultra White @ 25 KG, harga satuan Rp. 66.000, 00 ;
- 43) Surat Jalan No. SK1003195 tanggal 23 Desember 2010 untuk barang berupa PIG HCA 10419 Ultra White @ 25 KG, harga satuan Rp. 66.000, 00, tersebut pada poin 42 di atas ;
- 44) Kas Bon tanggal 21 Desember 2010 ;

Halaman 54 dari 82 halaman  
Putusan Nomor:09/Pid.Tipikor/2012/PT.Malut.



- 45) Kwitansi No.024/XII/DN/2010 tanggal 23 Desember 2010 ;
- 46) Faktur No. SB1100361 tanggal 8 Pebruari 2011, yaitu bukti pembelian barang-barang berupa :
- a. Yucalac 157 BQTN-EX @ 225 KG, harga satuan Rp. 21.500, 00 ;
  - b. CS Mat 450 x 1860 Taiwan @ 50 KG, harga satuan Rp. 18.750, 00 ;
  - c. CS Mat 300 x 1860 Taiwan @ 50 KG, harga satuan Rp. 18.750, 00 ;
  - d. Woven Roving 600 CNBM @ 40 KG, harga satuan Rp. 12.500, 00 ;
  - e. Catalyst Mepoxe @ 20 KG, harga satuan Rp. 34.000, 00 ;
  - f. Wacker HDK N-20 @ 10 KG, harga satuan Rp. 66.500, 00 ;
  - g. Mirror Glaze / MGH No. 8 @ 12 CAN, harga satuan Rp. 78.000, 00 ;
  - h. Talk Lioning @ 25 KG, harga satuan Rp. 66.000, 00 ;
  - i. Yukalac PVA Cair / JSRA-1 @ 20 KG, harga satuan Rp. 60.000, 00 ;
- 47) Surat Jalan No. SK1100361 tanggal 8 Pebruari 2011, untuk 9 jenis barang tersebut pada poin 46 di atas ;
- 48) Faktur No. SB1100362 tanggal 8 Pebruari 2011, yaitu bukti pembelian barang berupa PIG HCA 1213 Bright Blue @ 25 KG, harga satuan Rp. 120.000, 00 dan PIG HCA 2019 Golden Yellow @ 25 KG, harga satuan Rp. 92.500, 00 ;
- 49) Surat Jalan No. SK.1100362 tanggal 8 Pebruari 2011, yaitu untuk 2 jenis barang berupa PIG HCA 1213 Bright Blue @ 25 KG, harga satuan Rp. 120.000, 00 dan PIG HCA 2019 Golden Yellow @ 25 KG, harga satuan Rp. 92.500, 00, tersebut pada poin 48 di atas ;

Terlampir dalam Berkas Perkara;

7. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Ternate tersebut, baik Penuntut Umum maupun Terdakwa telah mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate sebagaimana ternyata masing-masing dari Akta PermohonanBanding Nomor:02/Akta.Pid/2012/PN.Tte, tanggal 06 Juli 2012 dan permohonan Banding dari Terdakwa Nomor : 03/Akta Pid/2012/PN.Tte. tanggal 09 Juli 2012(Pasal 233 jo. Pasal 67 KUHAP), dan permohonan banding Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa masing-masing pada tanggal 11 Juli 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor: 02/Akta.Pid./2012/PN.Tte (Pasal 233 ayat (5) KUHAP);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Permintaan Banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 26 Juli 2012 dan memori banding tersebut telah pula



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 31 Juli 2012, sedangkan Terdakwa melalui penasehat hukumnya telah menyerahkan Memori Banding pada tanggal 01 Agustus 2012 dan memori Banding Penasihat Hukum terdakwa tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 08 Agustus 2012 ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tersebut, baik terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum maupun terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana surat masing-masing tanggal 17 Juli 2012, Nomor W28-U2/506/HK.01/VII/2012;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 233 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP baik Terdakwa maupun Penuntut Umum diberikan kesempatan untuk mengajukan permintaan banding sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 KUHAP ke pengadilan tinggi dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir sebagaimana dimaksud

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini Pengadilan Negeri Ternate telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa pada tanggal 02 Juli 2012, Nomor: 02/Pid.Tipikor/2012/PN.Tte, dan atas putusan Pengadilan Negeri Ternate tersebut baik Penuntut Umum maupun Terdakwa mengajukan permohonan banding pada tanggal 06 Juli 2012 dan tanggal 09 Juli 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding: 02/Akta.Pid./2012/PN.Tte, sehingga permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor: 02/Pid.Tipikor/2012/PN.Tte, tanggal 02 Juli 2012 serta memori banding penasehat hukum Terdakwa, maka Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas (berlapis) melakukan tindak pidana sebagai berikut:

- **Primair:** Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP;

- **Subsida****ir:** Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP;
- **Lebih Subsida****ir:** Perbuatan terdakwa Ir.Ikram A.Wahab,M.Si. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum bersifat berlapis (subsida<sup>ir</sup>itas), Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair yang apabila dakwaan Primair telah terbukti maka terhadap dakwaan Subsida<sup>ir</sup> dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan, begitu sebaliknya bilamana dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan Subsida<sup>ir</sup> dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam rangka untuk menyatakan apakah terdakwa Ir.Ikram Abdul Wahab, M.Si. bersalah atau tidak atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, maka perlu dipertimbangkan lebih lanjut apakah fakta-fakta tentang perbuatan terdakwa yang terbukti dipersidangan itu dapat memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa, dan apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan akan kesalahannya itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam dakwaan Primair telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- **Unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001:**

1. Setiap orang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Secara melawan hukum;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

- **Tentang Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001**, adalah mengatur mengenai pidana tambahan sebagai berikut:

- (1) Selain pidana tambahan dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai pidana tambahan adalah:
  - a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud barang tidak bergerak yang digunakan untuk yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pun harga dari barang yang menggantikan barang tersebut;
  - b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
  - c. penutupan usaha atau sebagian perusahaan untuk paling lama 1 (satu) tahun;
  - d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana;
- (2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;
- (3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan karenanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tinggi akan mempertimbangkan unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta tentang perbuatan terdakwa yang terbukti dipersidangan;

- **Unsur “Setiap orang”** :

Halaman 58 dari 82 halaman  
Putusan Nomor:09/Pid.Tipikor/2012/PT.Malut.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah orang persorangan atau termasuk korporasi, sedang yang dimaksud dengan “korporasi” adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa orang perseorangan adalah orang secara individu yang dalam KUHP dirumuskan dengan perkataan “barangsiapa”, sedang yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya menurut hukum pidana; dimana Terdakwa Ir.Ikram Abdul Wahab, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menandatangani kontrak dengan Chandra Kipu (terdakwa dalam perkara terpisah) selaku Direktur CV. Rindang Utama yang telah memenangkan dan/atau melakukan kontrak kerja pengadaan barang dalam kegiatan Proyek Pengembangan Agribisnis berbasis Rumput Laut di Pulau Morotai, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, adalah termasuk subjek hukum yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa Ir.Ikram Abdul Wahab, M.Si sebagai subjek hukum dengan identitas selengkapya sebagaimana tersebut diatas yang telah didakwa melakukan tindak pidana, dimana Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*); Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan terdakwa tidak ternyata dalam keadaan kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, oleh karenanya terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

## Unsur “Secara melawan hukum” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum“ didalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam ketentuan ini kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan atau perekonomian

Halaman 59 dari 82 halaman  
Putusan Nomor:09/Pid.Tipikor/2012/PT.Malut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa meskipun penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, namun ketentuan perbuatan melawan hukum ini tetap hidup didalam doktrin, oleh karena itu berdasarkan *doctrine* “*Sens Clair*” (*la doctrine du senclair*) Hakim harus melakukan penemuan hukum, maka Majelis Hakim Tinggi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat”;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tinggi dalam memberi makna unsur “secara melawan hukum” dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang No. 20 tahun 2001 akan memperhatikan doktrin dan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang berpendapat bahwa unsur “secara melawan hukum” dalam tindak pidana korupsi mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil, karena hal ini sudah sesuai dengan kesadaran hukum dan perasaan hukum yang sedang berkembang dalam masyarakat serta kebutuhan hidup warga masyarakat, nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tentang perbuatan Terdakwa Ir.Ikram Abdul Wahab. M.Si. yang terbukti dipersidangan ternyata Terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang tidak mempunyai sertifikasi sebagai PPK telah menandatangani kontrak dengan Chandra Kipu (terdakwa dalam perkara terpisah) selaku Direktur CV. Rindang Utama telah ditetapkan sebagai pemenang lelang/tender dalam kegiatan Proyek Pengembangan Agribisnis berbasis Rumput Laut di Pulau Morotai, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, dengan penawaran sebesar Rp.6.301.750.000,- (enam milyar tiga ratus satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) No. 162/SPPBJ/DCU.INP-03/MU/IX/2007, tanggal 1 September 2007 dan selanjutnya dibuat kontrak/Surat Perjanjian Pengadaan Barang No. 162/KTRK.P/ DCU.INP 6-03/MU/IX/2007, tanggal 3 September 2007, untuk pekerjaan Proyek Pengembangan Agribisnis berbasis Rumput Laut sebanyak 50 (lima puluh) paket di lokasi Pulau Morotai Kabupaten Halmahera Utara dengan nilai kontrak sebesar Rp.6.301.750.000,- (enam milyar tiga ratus satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan dalam tenggang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu pekerjaan selama 112 hari kerja sejak tanggal 3 September 2007 sampai dengan 23 Desember 2007;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Emi Husen dan saksi Arifin Lasapala dihubungkan dengan bukti faktur pembelian bahan pembuatan rakit dan bahan pembuatan perahu katir atau katinting sudah termasuk ongkos kirim No: SB1003194, tanggal 23 Desember 2010, No: SB1003195, tanggal 23 Desember 2010, No: SB1100361, tanggal 8 Pebruari 2011 dan No: SB1100362, tanggal 8 Pebruari 2011, ternyata Terdakwa Ir.Ikram Abdul Wahab,M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah melakukan kontrak dengan Chandra Kipu (terdakwa dalam perkara terpisah) selaku Direktur CV. Rindang Utama dalam melaksanakan kontrak/Surat Perjanjian Pengadaan Barang untuk Proyek Pengembangan Agribisnis berbasis Rumput Laut di lokasi Pulau Morotai Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, telah melakukan pengelembungan harga atau Mark Up terhadap bahan-bahan pembuatan rakit dan pembuatan perahu katir (katinting), sehingga terdapat selisih harga dengan harga pasaran sudah termasuk ongkos kirim sebagai berikut:

## Harga bahan untuk pembuatan rakit yang digelembungkan (Mark Up) :

No.	BAHAN	HARGA CV. Rindang Utama Dalam Kontrak per satuan (kg) untuk satu unit Rp.	HARGA PASARAN per satuan (kg) untuk satu unit Rp.	SELISIH HARGA Rp.
1.	Resin	141.000,- x 30 kg = 4.230.000,-	32.500,- x 30 kg = 975.000,-	3.255.000,-
2.	Mat	142.575,- x 30 kg = 4.277.250,-	21.000,- x 30 kg = 630.000,-	3.647.250,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Harga bahan untuk pembuatan perahu katir (katinting) yang digelembungkan  
(Mark Up):

No.	BAHAN	HARGA CV. Rindang Utama Dalam Kontrak per satuan (kg) untuk satu unit  Rp.	HARGA PASARAN per satuan (kg) untuk satu unit  Rp.	SELISIH HARGA  Rp.
1.	Resin	96.800,- x 337,5 kg = 32.670.000,-	32.500,- x 337,5 kg = 10.968.750,-	21.701.250,-
2.	Mat 300	83.600,- x 30 kg = 2.508.000,-	21.000,- x 30 kg = 630.000,-	1.878.000,-
3.	Mat 450	80.850,- x 60 kg = 4.851.000,-	21.000,- x 60 kg = 1.260.000,-	3.591.000,-
4.	Roping	76.450,- x 80 kg = 6.116.000,-	15.000,- x 80 kg = 1.200.000,-	4.916.000,-
5.	Herocil	110.000,- x 2 kg = 220.000,-	100.000,- x 2 kg = 200.000,-	20.000,-
6.	Picman	110.711,- x 5 kg = 553.555,-	100.000,- x 5 kg = 500.000,-	53.555,-
7	Mirror glass	110.000,- x 2 kg = 220.000,-	75.000,- x 2 kg = 150.000,-	70.000,-
8.	Upah kerja	5.500.000,- x 1 unit = 5.500.000,-	3.500.000,- x 1 unit = 3.500.000,-	2.000.000,-

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang telah menyetujui kontrak dengan Chandra Kipu (terdakwa dalam perkara terpisah) selaku Direktur CV.Rindang Utama yang telah melakukan penggelembungan harga (Mark Up) terhadap bahan-bahan pembuatan rakit dan perahu katir (katinting) dan penggelembungan (Mark Up) upah kerja pembuatan rakit dan perahu katir serta penggunaan biaya penelitian dan pengembangan tanpa adanya pertanggungjawaban adalah perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa selain telah terjadi penggelembungan harga (mark up) terhadap bahan-bahan pembuatan rakit dan perahu katir (katinting) telah pula terjadi penggelembungan upah kerja pembuatan perahu katir, dimana dalam perjanjian/kontrak No. 162/KTRK.P/DCU.INP 6-03/MU/IX/2007 tanggal 3 September 2007 mengenai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upah kerja dianggarkan sebesar Rp.2.750.000,- per unit x 50 unit/paket = Rp.137.500.000,-, akan tetapi sebagai kenyataannya menurut keterangan saksi-saksi Mubarun Baba, Adhur Ela-Ela, Sarman Hubi Hawa, Arifin Samiun bahwa upah kerja pembuatan rakit hanya dibayarkan sebesar Rp.500.000,- per bulan kepada 25 orang selama 5 bulan atau Rp.500.000,- x 5 x 25 = Rp.62.500.000,00, sehingga terdapat selisih Rp. 137.500.000,- - Rp. 62.500.000,00 = Rp.75.000.000,-, dan disamping itu Chandra Kipu (Terdakwa dalam perkara terpisah) tidak dapat mempertanggung-jawabkan penggunaan biaya penelitian dan pengembangan sebesar Rp.636.365.000,- (enam ratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah), karena selama sidang berlangsung penggunaan dana penelitian dan pengembangan tersebut tidak didukung bukti-bukti pertanggung jawaban tentang adanya penelitian dan pengembangan tersebut ;

Menimbang, bahwa penggelembungan harga bahan-bahan pembuatan rakit dan perahu katir dan upah kerja pembuatan perahu katir serta penggunaan biaya penelitian dan pengembangan tersebut dapat terjadi oleh karena Panitia Pengadaan Proyek Pengembangan Agribisnis berbasis Rumput Laut tersebut dalam menyusun *Owner Estimate* (OE) atau Harga Perkiraan Sendiri (HPS) telah bertentangan dengan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 antara lain tidak menggunakan harga pasar setempat menjelang dilaksanakannya pengadaan, sehingga OE atau HPS tersebut tidak dapat digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran termasuk rinciannya, sebab dalam penjelasan Pasal 13 Keppres Nomor 80 Tahun 2003 telah menegaskan bahwa data yang digunakan sebagai dasar penyusunan HPS antara lain :

- a. Harga pasar setempat menjelang dilaksanakannya pengadaan;
- b. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
- c. Daftar biaya/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh agen tunggal/ pabrikan;
- d. Biaya kontrak sebelumnya yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya, apabila terjadi perubahan biaya;
- e. Daftar biaya standar yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa hal ini sesuai dengan keterangan saksi Ilyas Salama, saksi Iksan, SE dan saksi Mohamad Ikhwan masing-masing sebagai Ketua, Sekretaris dan Anggota Panitia Pengadaan Proyek Pengembangan Agribisnis berbasis Rumput Laut di Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Maluku Utara, pada pokoknya menyatakan bahwa saksi dalam menyusun OE atau HPS tidak pernah melakukan survey/mengecek harga-harga barang yang harus disediakan oleh penyedia barang dipasaran umum karena saksi menerima rincian OE atau HPS dari Terdakwa Ir. Ikram A Wahab sebagai Pejabat

Halaman 63 dari 82 halaman  
Putusan Nomor:09/Pid.Tipikor/2012/PT.Malut.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuat Komitmen (PPK) yang di jelaskan oleh saksi Prof.Dr.Ir. Muhajir K Marsaoli, MSi (terdakwa dalam perkara terpisah) bahwa proyek tersebut sudah dibahas di Jakarta, sehingga OE atau HPS tersebut saksi jadikan sebagai referensi untuk melakukan Pelelangan;

Menimbang, bahwa kecuali itu Terdakwa Ir.Ikram Abdul Wahab,M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Prof.DR.Ir.Muhajir K. Marseoly,M.Si (terdakwa dalam perkara terpisah) selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tidak melakukan penegoran terhadap perbuatan Chandra Kipu (terdakwa dalam perkara terpisah) selaku direktur CV. Rindang Utama telah membuat Laporan Pekerjaan 100 % bulan Desember 2007, apalagi terdakwa Ir. Ikram A Wahab sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyetujuinya yang kemudian dibuat Berita Acara Pemeriksaan Barang 100 % No: / BA-PB/DCU-INP 6-03/MU/XII/2007, Tanggal 5 Desember 2007 yang oleh Chandra Kipu (terdakwa dalam perkara terpisah) selaku direktur CV. Rindang Utama dan Tim Pemeriksa barang yaitu Ramlan Drakel, ST, MT, Sahrazad Ridha dan Mahmud Achmad, dan Berita Acara Penyerahan Barang 100 % No : /BA-BRG/DCU-INP 6-03/MU/XII/2007, tanggal 10 Desember 2007, yang ditandatangani oleh Pihak Pertama yaitu terdakwa Ir. Ikram A Wahab sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) selaku penerima barang dan Chandra Kipu (terdakwa dalam perkara terpisah) sebagai direktur CV. Rindang Utama selaku pihak yang menyerahkan barang;

Menimbang, bahwa dengan adanya Laporan Pekerjaan 100 % dan Berita Acara Pemeriksaan Barang 100 % serta Berita Acara Penyerahan Barang 100 % seharusnya pengadaan barang untuk pekerjaan Proyek Pengembangan Agribisnis berbasis Rumput Laut sebanyak 50 (lima puluh) paket di lokasi Pulau Morotai Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara sebagaimana tersebut dalam Surat perjanjian/kontrak No. 162/KTRK.P/DCU.INP 6-03/MU/IX/2007, tanggal 3 September 2007, telah dinyatakan selesai, tetapi sebagai kenyataannya pekerjaan belum selesai 100 % dan baru mencapai 70 %, hal ini sesuai dengan keterangan saksi M. Ramlan Drakel, saksi Abdul Karim Jamal, saksi Hadijah Alhadar dan saksi Prof. Dr. Ir. Muhajir K. Marsaoli, Msi (terdakwa dalam perkara terpisah) yang menyatakan pekerjaan proyek Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut di Pulau Morotai Kabupaten Halmahera Utara pada tahun 2007 yang dikerjakan oleh CV Rindang Utama belum selesai 100 % dan baru mencapai 70 %, namun pencairan dana 100 % No.1363/DCU-INPRES/MU/2007 tanggal 6 Desember 2007 kepada Chandra Kipu (terdakwa dalam perkara terpisah) sebagai direktur CV. Rindang Utama tetap dilakukan atas perintah saksi Prof. Dr. Ir. Muhajir K. Marsaoli, Msi (terdakwa dalam perkara terpisah) selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan terdakwa Ir. Ikram A Wahab sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan alasan untuk pengamanan dana supaya tidak kembali ke Pusat dan ditahun anggaran berikutnya tidak ada pengurangan anggaran dari Pusat untuk Provinsi Maluku Utara, sehingga

Halaman 64 dari 82 halaman  
Putusan Nomor:09/Pid.Tipikor/2012/PT.Malut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Laporan Pekerjaan 100% bulan Desember 2007 yang dibuat oleh Chandra Kipu (terdakwa dalam perkara terpisah) dan disetujui oleh terdakwa Ir. Ikram A Wahab, M.Si. sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah fiktif karena pekerjaan yang dilakukan oleh Chandra Kipu (terdakwa dalam perkara terpisah) sebagai direktur CV. Rindang Utama belum selesai 100 % dan baru mencapai 70 %;

Menimbang, bahwa karena pekerjaan proyek Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut di Pulau Morotai Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara pada tahun 2007 yang dikerjakan oleh Chandra Kipu (terdakwa dalam perkara terpisah) sebagai direktur CV Rindang Utama belum selesai 100 %, maka dibuat addendum No. 1333.A/ADD/DCU.INPRES 06/2003/MU/ XII/2007, tanggal 7 Desember 2007 tentang perpanjangan waktu pelaksanaan atas kontrak No. 162/KTRK.P/DCU.INP 6-03/MU/IX/2007 tanggal 3 September 2007, dimana menurut pendapat Majelis Hakim Tinggi bahwa perpanjangan waktu pelaksanaan yang diberikan oleh pengguna barang/jasa kepada Chandra Kipu (terdakwa dalam perkara terpisah) adalah bertentangan dengan Lampiran I Bab II huruf D angka 2 point d Keppres RI Nomor 80 Tahun 2003 karena perpanjangan waktu pelaksanaan yang diberikan oleh pengguna barang/jasa kepada Chandra Kipu (terdakwa dalam perkara terpisah) tidak dilakukan dengan pertimbangan yang layak dan wajar sebab tidak ada pekerjaan tambahan, perubahan disain, keterlambatan yang disebabkan oleh pihak pengguna barang/jasa, masalah yang timbul di luar kendali penyedia barang/jasa dan keadaan kahar (*force majeure*) dalam melaksanakan pekerjaan proyek Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut di Pulau Morotai Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara tersebut bertentangan dan/atau melanggar peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Ir. Ikram Abdul Wahab, M.Si. sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyetujui laporan pekerjaan selesai 100 %, bertentangan dengan fakta hukum yang sebenarnya, karena pekerjaan tersebut baru mencapai 70 % yang berarti Chandra Kipu (terdakwa dalam perkara terpisah) telah melakukan pekerjaan fiktif adalah perbuatan melawan hukum karena pekerjaan proyek Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut di Pulau Morotai Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara pada tahun 2007 yang dikerjakan oleh Chandra Kipu (terdakwa dalam perkara terpisah) selaku direktur CV Rindang Utama belum selesai 100 %, dan perbuatan Chandra Kipu (terdakwa dalam perkara terpisah) membuat laporan pekerjaan 100% fiktif tersebut dilakukan untuk mendapatkan pencairan dana 100% dari pekerjaan proyek Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut di Pulau Morotai Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara pada tahun 2007, dan sebagai kenyataannya dana 100% telah dibayarkan kepada Chandra Kipu (terdakwa dalam perkara terpisah) melalui rekening CV. Rindang Utama di BNI 46 Cabang Ternate;

Halaman 65 dari 82 halaman

Putusan Nomor:09/Pid.Tipikor/2012/PT.Malut.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Chandra Kipu (terdakwa dalam perkara terpisah) telah mengembalikan dana 50 % sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) ke rekening Bendahara proyek Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut di Pulau Morotai Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara pada tahun 2007, namun perbuatan Chandra Kipu (terdakwa dalam perkara terpisah) mengembalikan dana kepada bendahara proyek tersebut tidak dapat menghilangkan sifat melawan hukum Terdakwa Ir.Ikram Abdul Wahab, M.Si. dalam menandatangani persetujuan laporan pekerjaan 100 %, dari Chandra Kipu (terdakwa dalam perkara terpisah) secara fiktif, dimana dana 50 % tersebut seharusnya disetorkan ke Kas Negara dan bukan ke rekening bendahara proyek mengingat anggaran proyek Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut di Pulau Morotai Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara, bersumber/berasal dari Pemerintah Pusat in casu Dana Cadangan Umum (DCU) Inpres Nomor 6 Tahun 2003 untuk Tahun Anggaran 2007, keterlambatan Chandra Kipu (terdakwa dalam perkara terpisah) sebagai direktur CV. Rindang Utama dalam menyelesaikan dan / atau menyerahkan pekerjaan kepada pengguna barang tidak berhak untuk menerima pencairan dana 100 % sebagai pembayaran prestasi pekerjaan dan harus mengembalikan dana tersebut dengan menyetorkan kepada Kas Negara;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa Ir.Ikram Abdul Wahab, M.Si. sebagai PPK yang menyetujui Pencairan dana 100 % sebagai pembayaran prestasi pekerjaan oleh pengguna barang/jasa kepada Chandra Kipu (terdakwa dalam perkara terpisah) selaku direktur CV. Rindang Utama merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 36 Keppres RI Nomor 80 Tahun 2003 karena Chandra Kipu (terdakwa dalam perkara terpisah) sebagai direktur CV. Rindang Utama belum 100% menyelesaikan pekerjaan proyek Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut sebanyak 50 (lima puluh) paket di Pulau Morotai Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara pada bulan Desember 2007, dan pengguna barang/jasa belum menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan oleh Chandra Kipu (terdakwa dalam perkara terpisah) sesuai dengan kontrak No. 162/KTRK.P/DCU.INP 6-03/MU/IX/2007 tanggal 3 September 2007, sedangkan pengguna barang baru menerima penyerahan pekerjaan dari Chandra Kipu (terdakwa dalam perkara terpisah) pada tanggal 19 Agustus 2008 setelah lewat dari jangka waktu kontrak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dalam hubungan yang bertautan satu dan lainnya maka unsur **“secara melawan hukum telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur “Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” ;

Menimbang, bahwa unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ini bersifat alternatif yang berarti apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu sub unsur yang dikehendaki maka unsur ad.3 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tentang perbuatan Terdakwa Ir.Ikram Abdul Wahab,M.Si. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang terbukti dipersidangan bahwa Terdakwa telah menandatangani kontrak kerja dengan Chandra Kipu (terdakwa dalam perkara terpisah) yang melakukan perbuatan penggelembungan harga (Mark Up) bahan-bahan pembuatan rakit dan perahu katir (katingting), upah kerja yang lebih tinggi serta menggunakan biaya penelitian dan pengembangan didalam RAB CV. Rindang Utama yang menjadi satu kesatuan dengan Kontrak/Surat Perjanjian Pengadaan Barang No. 162/KTRK.P/ DCU.INP 6-03/MU/IX/2007, tanggal 3 September 2007, untuk pekerjaan Proyek Pengembangan Agribisnis berbasis Rumput Laut sebanyak 50 (lima puluh) paket di lokasi Pulau Morotai Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, yang ditandatangani oleh terdakwa Ir. Ikram Abdul Wahab,M.Si. sendiri selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ;

Menimbang, bahwa maksud Terdakwa Ir.Ikram Abdul Wahab,M.Si sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang telah menyetujui laporan selesai 100 % atas laporan Chandra Kipu (terdakwa dalam perkara terpisah) selaku direktur CV. Rindang Utama yang telah melakukan perbuatan penggelembungan harga bahan-bahan pembuatan rakit dan perahu katir dan upah kerja pembuatan perahu katir, serta penggunaan dana penelitian dan pengembangan adalah untuk menguntungkan orang lain dengan cara mengambil keuntungan dari selisih harga yang ditentukan dalam kontrak/Surat Perjanjian Pengadaan Barang dengan harga dipasaran, dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara melawan hukum karena penyusunan *Owner Estimate* (OE) atau Harga Perkiraan Sendiri (HPS) bertentangan dengan Pasal 13 Keppres Nomor 80 Tahun 2003, dimana dalam menyusun OE atau HPS tersebut tidak menggunakan harga pasar setempat menjelang dilaksanakannya pengadaan, sehingga OE atau HPS tersebut tidak dapat digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran termasuk rinciannya dari Chandra Kipu (terdakwa dalam perkara terpisah) selaku direktur CV. Rindang Utama ;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa Ir.Ikram Abdul Wahab,M.Si. yang telah menyetujui pembayaran 100 % uang Proyek Pengembangan Agribisnis berbasis Rumput Laut sebanyak 50 (lima puluh) paket di lokasi Pulau Morotai Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar) adalah untuk menguntungkan orang lain, dan perbuatan

Halaman 67 dari 82 halaman  
Putusan Nomor:09/Pid.Tipikor/2012/PT.Malut.



terdakwa Ir. Ikram Abdul Wahab, M.Si. tersebut dilakukan secara melawan hukum, karena menyetujui pembayaran 100 % itu kepada Chandra Kipu (terdakwa dalam perkara ter[pisah] sebagai direktur CV. Rindang Utama yang telah membuat laporan kemajuan pekerjaan 100 % secara fiktif pada bulan Desember 2007 yang disetujui oleh Terdakwa Ir. Ikram Abdul Wahab, M.Si sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), sedangkan pekerjaan pengadaan barang dalam rangka Pengembangan Agribisnis berbasis Rumput Laut sebanyak 50 (lima puluh) paket di lokasi Pulau Morotai Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara tersebut, belum dapat diselesaikan Chandra Kipu (terdakwa dalam perkara terpisah) sesuai dengan kontrak/Surat Perjanjian Pengadaan Barang dan pekerjaan pengadaan barang tersebut baru mencapai 70 %, sehingga Chandra Kipu (terdakwa dalam perkara terpisah) selaku direktur CV. Rindang Utama tidak berhak untuk menerima pencairan dana 100 % sebagai pembayaran prestasi pekerjaan dan harus mengembalikan dana tersebut dengan menyetorkan kepada Kas Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur **“Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

**- Unsur “Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” :**

Menimbang, bahwa dalam unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ini kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keuangan Negara didalam penjelasan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung-jawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun di daerah;
- b. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal Negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian negara;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud Perekonomian Negara didalam penjelasan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tinggi tidak sependapat dengan Pengadilan Negeri Ternate tentang cara penghitungan kerugian keuangan Negara yang berpendapat bahwa Kejaksaan tidak berwenang menghitung kerugian keuangan Negara dan yang berwenang adalah BPK ;

Menimbang, bahwa mengenai kerugian keuangan Negara yang diperhitungkan oleh BPK tidak bisa dijadikan satu-satu dasar dalam menghitung kerugian keuangan Negara dalam perkara yang dimohonkan banding ini, karena kerugian keuangan Negara berdasarkan audit BPK hanya mengenai kelebihan pembayaran atas pembuatan cetak mal dan kelebihan pembayaran atas biaya hidup pekerja dengan jumlah total Rp.585.400.000,-(lima ratus delapan puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tentang perbuatan Terdakwa Ir.Ikram Abdul Wahab, M.Si. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang telah menyetujui pembayaran 100 % kepada Chandra Kipu (terdakwa dalam perkara terpisah) yang terbukti dipersidangan ternyata telah dalam melaksanakan pekerjaan proyek Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut sebanyak 50 (lima puluh) di Pulau Morotai Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara, tahun 2007, yang terdiri dari pekerjaan: pembuatan/pengadaan katir (perahu Katinting) sebanyak 50 unit, pembelian/pengadaan bibit rumput laut 50 paket per paket 250 kg, pembuatan/pengadaan rakit 50 unit, penelitian dan biaya hidup untuk 50 kelompok nelayan sebagaimana tersebut dalam Kontrak No. 162/KTRK.P/DCU.INP 6-03/MU/IX/2007 tanggal 3 September 2007, Chandra Kipu (terdakwa dalam perkara terpisah) selaku direktur CV. Rindang Utama telah melakukan perbuatan penggelembungan harga (Mark Up) terhadap bahan-bahan pembuatan rakit dan perahu katir (katinting) dan penggelembungan upah kerja pembuatan rakit, sehingga terdapat selisih harga dengan harga pasaran sudah termasuk ongkos kirim dengan perhitungan sebagai berikut:

- bahwa harga bahan pembuatan rakit yang digelembungkan harga (Mark Up) oleh Chandra Kipu (terdakwa dalam perkara terpisah) meliputi :



**Resin:**

- Harga dipasaran Rp.32.500,- per kg, sedangkan harga dalam kontrak Rp.141.000,-, sehingga terdapat selisih harga Rp.141.000,- - Rp.32.500,- = Rp.108.500,-
- Didalam kontrak untuk membuat 1 (satu) unit rakit diperlukan bahan Resin sebanyak 30 kg, sehingga terjadi penggelembungan harga/mark up sebesar  $30 \text{ kg} \times \text{Rp.108.500} = \text{Rp. 3.255.000,-}$  x 50 unit = **Rp.162.750.000,-;**

**Mat:**

- Harga dipasaran Rp.21.000,- per kg, sedangkan harga dalam kontrak Rp.142.575,-, sehingga terdapat selisih harga Rp. 142.575,- - Rp.21.000,- = Rp.121.575,-
- Didalam kontrak untuk membuat 1 (satu) unit rakit diperlukan bahan Mat sebanyak 30 kg, sehingga terjadi penggelembungan harga/mark up sebesar  $30 \text{ kg} \times \text{Rp.121.575} = \text{Rp. 3.647.250,-}$  x 50 unit = **Rp.182.362.500,-;**
- bahwa harga bahan pembuatan perahu katir (katinting) yang digelembungkan/mark up oleh Chandra Kipu (terdakwa dalam perkara terpisah) meliputi:

**Resin:**

- Harga di pasaran Rp.32.500,- per kg, sedangkan harga dalam kontrak Rp.96.800,-, sehingga terdapat selisih harga sebesar Rp.96.800,- - Rp.32.500,- = Rp.64.300,- per kg;
- Didalam kontrak untuk membuat 1 (satu) unit perahu katir (katinting) diperlukan bahan resin sebanyak 337,5 kg, sehingga terjadi penggelembungan harga/mark up sebesar:  $337,5 \text{ kg} \times \text{Rp.64.300,-} = \text{Rp.21.701.250}$  per unit x 50 unit = **Rp.1.085.062.500,-**

**Mat 300:**

- Harga di pasaran Rp.21.000,- per kg, sedangkan harga dalam kontrak Rp.83.600,-, sehingga terdapat selisih harga sebesar Rp.83.600,- - Rp.21.000,- = Rp.62.600,- per kg;
- Didalam kontrak untuk membuat 1 (satu) unit perahu katir (katinting) diperlukan bahan mat 300 sebanyak 30 kg, sehingga terjadi penggelembungan harga/mark up sebesar:  $30 \text{ kg} \times \text{Rp.62.600,-} = \text{Rp.1.878.000,-}$  per unit x 50 unit = **Rp.93.900.000,-**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Mat 450:

- Harga di pasaran Rp.21.000,- per kg, sedangkan harga dalam kontrak Rp.80.850,-, sehingga terdapat selisih harga sebesar Rp.80.850,- - Rp.21.000,- = Rp.59.850,- per kg;
- Didalam kontrak untuk membuat 1 (satu) unit perahu katir (katinting) diperlukan bahan mat 450 sebanyak 60 kg, sehingga terjadi penggelembungan harga/mark up sebesar:  $60 \text{ kg} \times \text{Rp.59.850,-} = \text{Rp.3.591.000,-}$  per unit  $\times 50 \text{ unit} = \text{Rp.179.550.000,-}$

## Roping:

- Harga di pasaran Rp.15.000,- per kg, sedangkan harga dalam kontrak Rp.76.450,-, sehingga terdapat selisih harga sebesar Rp.76.450,- - Rp.15.000,- = Rp.61.450,- per kg;
- Didalam kontrak untuk membuat 1 (satu) unit perahu katir (katinting) diperlukan bahan Roping sebanyak 80 kg, sehingga terjadi penggelembungan harga/mark up sebesar:  $80 \text{ kg} \times \text{Rp.61.450,-} = \text{Rp.4.916.000}$  per unit  $\times 50 \text{ unit} = \text{Rp.245.800.000,-}$

## Herocil:

- Harga di pasaran Rp.100.000,- per kg, sedangkan harga dalam kontrak Rp.110.000,-, sehingga terdapat selisih harga sebesar Rp.110.000,- - Rp.100.000,- = Rp.10.000,- per kg;
- Didalam kontrak untuk membuat 1 (satu) unit perahu katir (katinting) diperlukan bahan Herocil sebanyak 2 kg, sehingga terjadi penggelembungan harga/mark up sebesar:  $2 \text{ kg} \times \text{Rp.10.000,-} = \text{Rp.20.000}$  per unit  $\times 50 \text{ unit} = \text{Rp.1.000.000,-}$

## Picman:

- Harga di pasaran Rp.100.000,- per kg, sedangkan harga dalam kontrak Rp.110.711,-, sehingga terdapat selisih harga sebesar Rp.110.711,- - Rp.100.000,- = Rp.10.711,- per kg;
- Didalam kontrak untuk membuat 1 (satu) unit perahu katir (katinting) diperlukan bahan Picman sebanyak 5 kg, sehingga terjadi penggelembungan harga/mark up sebesar:  $5 \text{ kg} \times \text{Rp.10.711,-} = \text{Rp.53.555}$  per unit  $\times 50 \text{ unit} = \text{Rp.2.677.750,-}$



**Mirror Glass:**

- Harga di pasaran Rp.75.000,- per kg, sedangkan harga dalam kontrak Rp.110.000,-, per kg sehingga terdapat selisih harga sebesar Rp.110.000,- - Rp.75.000,- = Rp.35.000,- per kg;
- Didalam kontrak untuk membuat 1 (satu) unit perahu katir (katinting) diperlukan bahan Mirror Glass sebanyak 2 kg, sehingga terjadi penggelembungan harga/mark up sebesar: 2 kg x Rp.35.000,- = Rp.70.000 per unit x 50 unit = **Rp.3.500.000,-**

Menimbang, bahwa mengenai upah kerja dalam Perjanjian/Kontrak No: 162/KTRK.P/DCU.INP 6-03/MU/IX/2007, tanggal 3 September 2007, dianggarkan sebesar Rp.2.750.000,- per unit x 50 unit/paket = Rp.137.500.000,-, akan tetapi menurut keterangan saksi-saksi Mubarun Baba, Djafar Pattyhua, Arifin Lasalapa dan sarman habihawa pada kenyataannya Upah kerja pembuatan rakit yang dibayarkan hanya Rp. 500.000,00 per bulan kepada 25 orang selama 5 bulan atau Rp.500.000,00 x 5 x 25 = Rp. 62.500.000,00, sehingga terdapat selisih Rp. 137.500.000,- - Rp. 62.500.000,00 = **Rp.75.000.000,-** yang tidak terbayarkan kepada 25 orang pembuat rakit tersebut;

Menimbang, bahwa dalam kontrak kerja antara Chandra Kipu ( terdakwa dalam perkara terpisah) selaku direktur CV. Rindang Utama dengan Terdakwa Ir.Ikram Abdul Wahab, M.Si terdapat biaya penelitian dan pengembangan yang disebutkan dalam kontrak kerja sebesar Rp.636.365.000,00 (enam ratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah), akan tetapi Chandra Kipu (terdakwa dalam perkara terpisah) tidak dapat memberikan bukti dokumen-dokumen surat pertanggungjawaban (SPJ), maupun kwitansi bukti honor peneliti, biaya perjalanan, biaya pengurusan surat izin, walaupun saksi yang diajukan Chandra Kipu (terdakwa dalam perkara terpisah) yaitu Ir. Irzal Efendi telah melakukan penelitian, namun perbuatan Chandra Kipu (terdakwa dalam perkara terpisah) tersebut tetap tidak dapat dipertanggungjawabkan, sehingga tetap merugikan keuangan Negara sebesar Rp.636.365.000,00 (enam ratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa mengenai cetakan (mal) kitir dan biaya hidup untuk 50 kelompok nelayan, karena tidak didukung oleh bukti-bukti yang cukup, maka tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa anggaran proyek Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut sebanyak 50 (lima puluh) di Pulau Morotai Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara, tahun 2007 tersebut berasal/bersumber dari bantuan Pemerintah Pusat in casu Dana Cadangan Umum (DCU) Inpres Nomor 6 Tahun 2003 untuk Tahun Anggaran (TA) 2007;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka kerugian keuangan Negara yang diakibatkan Chandra Kipu (terdakwa dalam perkara terpisah) dapat diperhitungkan sebagai berikut : untuk membuat 50 rakit sebesar Rp. 345.112.500,00 + untuk pembuatan 50 unit perahu katir Rp. 711.490.250,00 + upah kerja pembuatan 50 rakit Rp.75.000.000,00 + untuk uang penelitian dan pengembangan sebesar Rp. 636.365.000,00 (Enam Ratus Tiga Puluh Enam Juta Tiga Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah), sehingga jumlah keseluruhan adalah Rp. 2.767.967.750,- (Dua Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) ;

Menimbang, bahwa perhitungan kerugian keuangan Negara yang dilakukan oleh BPK berdasarkan Surat Hasil Penghitungan Keuangan Negara Nomor : 66/S/XIX.TER/02/2012 tanggal 24 Pebruari 2012, Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa perhitungan BPK tersebut yang berpendapat dalam perhitungannya sebagian besar menyatakan tidak dapat melakukan perhitungan kerugian keuangan Negara dengan alasan penyidik tidak menguraikan jenis dan spesifikasi bahan-bahan yang digunakan, sehingga BPK tidak bisa membandingkan harga satuan bahan tersebut dengan harga satuan yang terdapat dalam RAB Kontrak, hal mana seharusnya didasarkan pada perhitungan harga berdasarkan *Apple to Apple* (spesifikasi yang sama) dan tim penyidik tidak dapat membandingkan harga upah kerja, karena harga RAB Kontrak bersifat lumpsom, akan tetapi Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa kerugian Negara dapat diperhitungkan sesuai dengan pertimbangan hukum tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka **unsur “Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” telah terpenuhi ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dalam hubungan yang bertautan satu dengan lainnya, maka semua unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 telah terbukti secara sah menurut hukum dan menyakinkan;

Menimbang, bahwa didalam dakwaan Primair selain didakwakan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 telah dihubungkan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mengatur perbuatan yang dapat dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana yakni:

- a. Pelaku;
- b. Orang yang menyuruh melakukan;





c. Turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwayang dimaksud dengan orang yang melakukan (Pelaku) adalah orang atau barang siapa melakukan sendiri sesuatu perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang atau barang siapa yang melakukan sendirisesuatu perbuatan yang menimbulkan sesuatu akibat yang dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut melakukan perbuatan dalam arti bersama-sama melakukan, sedikit-dikitnya ada dua orang atau lebih dan semuanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi dua orang atau lebih itu melakukan anasir atau element dari peristiwa pidana, bukan yang satu sebagai pembuat sedang yang lain hanya membantu saja;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tentang perbuatan Terdakwa Ir.Ikram Abdul Wahab,M.Si.yang tidak mempunyai sertifikasi menandatangani kontrak kerja dengan Chandra Kipu (terdakwa dalam perkara terpisah) selaku Direktur CV. Rindang Utama yang ditetapkan sebagai pemenang lelang/tender dalam kegiatan Proyek Pengembangan Agribisnis berbasis Rumput Laut di Pulau Morotai, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, kemudian dibuat kontrak/Surat Perjanjian Pengadaan Barang No. 162/KTRK.P/ DCU.INP 6-03/MU/IX/2007, tanggal 3 September 2007, untuk pekerjaan Proyek Pengembangan Agribisnis berbasis Rumput Laut sebanyak 50 (lima puluh) paket di lokasi Pulau Morotai Kabupaten Halmahera Utara dengan nilai kontrak sebesar Rp.6.301.750.000,- (enam milyar tiga ratus satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dalam tenggang waktu pekerjaan selama 112 hari kerja sejak tanggal 3 September 2007 sampai dengan 23 Desember 2007;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan kontrak/Surat Perjanjian Pengadaan Barang untuk Proyek Pengembangan Agribisnis berbasis Rumput Laut di lokasi Pulau Morotai Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara tersebut, dimana Chandra Kipu (terdakwa dalam perkara terpisah) selaku direktur CV. Rindang Utama telah melakukan perbuatan pengelembungan harga (Mark Up) terhadap bahan-bahan pembuatan rakit dan pembuatan perahu katir (katinting) serta upah kerja pembuatan rakit, dan disamping itu Chandra Kipu (terdakwa dalam perkara terpisah) tidak dapat mempertanggung-jawabkan penggunaan biaya penelitian dan pengembangan sebesar Rp.636.365.000,- (enam ratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa pengelembungan harga bahan-bahan pembuatan rakit dan perahu katir dan upah kerja pembuatan rakit serta penggunaan biaya penelitian dan pengembangan tersebut dapat dilakukan oleh Chandra Kipu (terdakwa dalam perkara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) selaku direktur CV. Rindang Utama, karena telah didukung oleh Panitia Pengadaan Proyek Pengembangan Agribisnis berbasis Rumput Laut tersebut dengan menyusun Owner Estimate (OE) atau Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Keppres Nomor 80 Tahun 2003 antara lain tidak menggunakan harga pasar setempat menjelang dilaksanakannya pengadaan, sehingga OE atau HPS tersebut tidak dapat digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran termasuk rinciannya, hal ini sesuai dengan keterangan saksi Ilyas Salama dan saksi Iksan, SE dan saksi Mohamad Ikhwan masing-masing sebagai Ketua, Sekretaris dan Anggota Panitia Pengadaan Proyek Pengembangan Agribisnis berbasis Rumput Laut di Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Maluku Utara, pada pokoknya menyatakan bahwa dalam menyusun OE atau HPS tidak pernah melakukan survey/mengecek harga barang-barang yang harus disediakan oleh penyedia barang dipasaran umum karena saksi menerima rincian OE atau HPS dari Terdakwa Ir. Ikram Abdul Wahab, M.Si. sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang di jelaskan oleh saksi Prof.Dr.Ir. Muhajir K Marsaoli, MSi (terdakwa dalam perkara terpisah) bahwa proyek tersebut sudah dibahas di Jakarta sehingga OE atau HPS tersebut saksi jadikan sebagai Referensi untuk melakukan Pelelangan;

Menimbang, bahwa kecuali itu Terdakwa Ir.Ikram Abdul Wahab, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah menyetujui pencairan dana 100 % kepada Chandra Kipu (terdakwa dalam perkara terpisah) selaku direktur CV. Rindang Utama yang telah membuat Laporan Pekerjaan 100 % bulan Desember 2007 secara fiktif untuk mendapatkan pencairan dana 100% sebagai pembayaran prestasi pekerjaan proyek Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut di Pulau Morotai Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara tahun 2007 sedang diketahuinya bahwa pekerjaan Chandra Kipu (terdakwa dalam perkara terpisah) belum selesai 100 % dan baru mencapai 70 %, tetapi terdakwa Ir. Ikram Abdul Wahab,M.Si sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tetap menyetujui laporan penyelesaian pekerjaan 100% yang dibuat secara fiktif tersebut dan melaporkan kepada saksi Prof. Dr. Ir. Muhajir K. Marsaoli, Msi, (terdakwa dalam perkara terpisah) dimana saksi Prof. Dr. Ir. Muhajir K. Marsaoli, Msi (terdakwa perkara terpisah) selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tidak pernah menolak pencairan dana 100% karena pekerjaan terdakwa Chandra Kipu baru mencapai 70 %, bahkan sebaliknya saksi Prof. Dr. Ir. Muhajir K. Marsaoli, Msi (terdakwa dalam perkara terpisah) selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Terdakwa Ir. Ikram A Wahab, M.Si. sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memerintahkan kepada saksi Abdul Karim Jamal selaku pejabat pembuat SPM dan saksi Hadijah Alhadar selaku bendahara untuk memproses pencairan dana 100 %, dan sebagai kenyataannya dana 100% sebagai pembayaran prestasi pekerjaan tersebut telah dibayarkan kepada Chandra

Halaman 75 dari 82 halaman

Putusan Nomor:09/Pid.Tipikor/2012/PT.Malut.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kipu (terdakwa dalam perkara terpisah) melalui rekening CV. Rindang Utama di BNI 46 Cabang Ternate;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas dalam hubungan yang bertautan satu dan lainnya, maka nampak dengan jelas bahwa diantara Terdakwa Ir.Ikram Abdul Wahab, M.Si selaku Pejabat Pembuat komitmen (PPK) sudah ada kerjasama yang saling diinsyafi dengan saksi Chandra Kipu (terdakwa dalam perkara terpisah) selaku Dikretur Utama CV.Rindang Utama dan Prof.Dr.Ir.Muhajir K. Marseoly,M.Si. (terdakwa dalam perkara terpisah) untuk merealisasikan pencairan dana 100% berdasarkan laporan penyelesaian pekerjaan fiktif dan perbuatan Chandra Kipu (terdakwa dalam perkara terpisah) dalam menggelembungkan harga/mark up bahan pembuatan rakit dan perahu katir, upah kerja serta biaya penelitian dan pengembangan, sehingga perbuatan Terdakwa Ir.Ikram Abdul Wahab bersama-sama dengan Chandra Kipu (terdakwa dalam perkara terpisah) dan Prof. Dr. Ir. Muhajir K. Marsaoli, Msi (terdakwa dalam perkara terpisah) dan Drs Ilyas Salama selaku Ketua Panitia Pengadaan Proyek Agribisnis berbasis Rumput Laut telah memenuhi anasir atau element dari peristiwa pidana, oleh karena itu terdakwa Ir.Ikram Abdul Wahab, M.Si. dalam hubungan antara mereka adalah pelaku bersama ;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas dalam hubungan yang bertautan satu dan lainnya maka unsur Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP **telah terpenuhi** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dalam hubungan yang bertautan satu dan lainnya, maka Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA" sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam, memori bandingnya yang diajukan oleh penasehat hukumnya pada pokoknya mengajukan keberatan dengan alasan-alasan bahwa terdakwa Ir.Ikram Abdul Wahab,M.Si.selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam perbuatan, mulai dari penyusunan HPS/OE, penentuan dan penetapan pemenang lelang hingga pencairan anggaran dan pelaksanaan pekerjaan proyek adalah wewenang Panitia lelang yaitu Drs.Ilyas Salama bukan wewenang terdakwa Ir.Ikram Abdul Wahab, M.Si. selaku Pejabat Pembuat komitmen (PPK), perbuatan terdakwa tidak serta merta



ikut atau secara sepihak, sendiri –sendiri melakukan tindakan atau perbuatan yang tidak mematuhi aturan atau dalam perbuatannya mengakibatkan kerugian Negara ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan penasehat hukum terdakwa tersebut Majelis Hakim Tinggi tidak sependapat, karena keberatan penasehat hukum terdakwa tersebut sudah dipertimbangkan dalam mempertimbangkan dari unsur-unsur yang didakwakan kepada terdakwa Ir.Ikram Abdul Wahab, M.Si. ;

Menimbang, bahwa keberatan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 2/Pid.Sus/2012/PN.Tte. yang menentukan kerugian Negara sebesar Rp.585.400.000 (lima ratus delapan puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) tetapi kerugian Negara adalah Rp. 3.349.967.750,- (tiga milyar tiga ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), tidak perlu dipertimbangkan lagi karena sudah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan pada diri Terdakwa tiada pengecualian pertanggungan jawab pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun sebagai alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dipertanggung-jawabkan atas kesalahannya itu dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat berlapis (subsidiaritas), maka dengan telah terbuktinya dakwaan Primair secara sah dan meyakinkan, maka terhadap dakwaan Subsidiar dan Lebih Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor: 02/Pid.Tipikor/2012/PN.Tte, tanggal 02 Juli 2012, tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan, dan Majelis Hakim Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tinggi menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa:

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat dan dapat merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Nasional dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;

## **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa berada didalam tahanan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah tetap ditahan;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menganut sistem penjatuhan pidana secara kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka Majelis Hakim Tinggi akan menerapkannya terhadap diri terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pidana denda, Majelis Hakim Tinggi akan menerapkan sesuai dengan kemampuan ekonomi terdakwa yang besar jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, maka Majelis Hakim Tinggi tidak akan menjatuhkan pidana tambahan yang berupa pembayaran uang pengganti kepada pelaku tindak pidana korupsi yang tidak menikmati harta benda dari tindak pidana korupsi itu, sehingga layak apabila uang pengganti tersebut tidak dibebankan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat akan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. ketentuan Pasal-Pasal dari KUHAP (Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981) dan ketentuan Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 78 dari 82 halaman  
Putusan Nomor:09/Pid.Tipikor/2012/PT.Malut.





MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ternate, tanggal 02 Juli 2012 Nomor: 02/Pid. Tipikor/2012/PN.Tte. yang dimintakan banding ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa **Ir.Ikram Abdul Wahab, M.Si.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: ” **KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA**” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.200.000.000,(Dua Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan / atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) eksemplar foto copy Owner Estimate (OE) Pekerjaan Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut ;
  - 2) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Pengadaan Barang (Kontrak) No. 162/KTRK.P/DCU.INP 6-03/MU/IX/2007 tanggal 3 September 2007 pekerjaan Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut Volume 50 paket lokasi Kab. Halmahera Utara Nilai Kontrak Rp. 6.301.750.000,;
  - 3) 1 (satu) eksemplar foto copy Addendum No. 1333.a/ADD/DCU-INPRES 06/2003/MU/XII/2007 tanggal 07 Desember 2007 terhadap Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) No. 162/KTRK. P/DCU.INP 6-03/MU/IX/2007 tanggal 3 September 2007 ;
  - 4) 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Perjanjian Pengadaan Barang (Kontrak) No. 162/KTRK.P/DCU.INP 6-03/MU/IX/2007 tanggal 3 September 2007 pekerjaan Pengembangan Agribisnis Berbasis Rumput Laut Volume 50 paket lokasi Kab. Halmahera Utara Nilai Kontrak Rp. 6.301.750.000,- yang di dalamnya terlampir foto-foto (dokumentasi) perahu katir, rakit, rumput laut dan box rumput laut ;
  - 5) 1 (satu) eksemplar Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2007 No. 0229.0/069-03.0/-/2007 tanggal 20 Maret 2007 ;
  - 6) 5 (lima) lembar foto copy SK Kepala Bappeda Prov.Maluku Utara No. SK.188.4/01/BAPP-PROV/2007 tanggal 5 Januari 2007 ;
  - 7) 1 (satu) eksemplar foto copy Daftar : RevisiRincian PerhitunganBiaya Per Kegiatan Tahun Anggarantanggal 14 Agustus 2007 ;
  - 8) 1 (satu) eksemplar foto copy Laporan Kemajuan Pekerjaan 50% bulan Oktober 2007 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tanggal 31 Oktober 2007 ;
- 10) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) No. 00432/DCU.INP/MU/LS/X/2007 tanggal 31-10-2007 ;
- 11) 1 (satu) lembar foto copy Ringkasan Kontrak tanggal 31 Oktober 2007
- 12) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Langsung (LS) No. 959/DCU/MU/LS/2007 tanggal 29 Oktober 2007 ;
- 13) 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) PPh. sebesar Rp. 65.169.375,- ;
- 14) 1 (satu) lembar foto copy SSP PPN sebesar Rp. 267.693.182,- ;
- 15) 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara (BA) Pembayaran 50% No.960/DCU-INPRES/MU/2007 tanggal 29 Oktober 2007 ;
- 16) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 818996G/062/110 tanggal 02-11-2007 senilai Rp. 2.611.762.443,- ;
- 17) 1 (satu) lembar foto copy BA Pemeriksaan Barang No. 40/BA-PB/DCU-INP-6-03/MU/X/2007 tanggal 22 Oktober 2007 ;
- 18) 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi tanggal 29 Oktober 2007 ;
- 19) 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak Standar tanggal 29 Oktober 2007 ;
- 20) 1 (satu) eksemplar foto copy Laporan Kemajuan Pekerjaan 100% bulan Desember 2007 ;
- 21) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tanggal 12 Desember 2007 ;
- 22) 1 (satu) lembar foto copy SPM No. 00630/DCU.INP/MU/LS/XII/2007 tanggal 12-12-2007 ;
- 23) 1 (satu) lembar foto copy Ringkasan Kontrak tanggal 12 Desember 2007 ;
- 24) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan SPP Langsung (LS) No. 1362/DCU/MU/LS/ 2007 tanggal 6 Desember 2007 ;
- 25) 1 (satu) lembar foto copy SSP PPh. sebesar Rp. 71.356.875 ;
- 26) 2 (dua) lembar foto copy BA Pembayaran 100% No. 1363/DCU-INPRES/MU/2007 tanggal 6 Desember 2007 ;
- 27) 1 (satu) lembar foto copy SP2D No. 525665H/062/110 tanggal 19-12-2007 senilai Rp. 3.018.074.943,- ;
- 28) 1 (satu) lembar foto copy BA Pemeriksaan Barang No. /BA-PB/DCU-INP-6-03/MU/XII/2007 tanggal 5 Desember 2007 ;
- 29) 1 (satu) lembar foto copy BA Penyerahan Barang No. /BA-BRG/DCU-INP-6-03/MU/XII/2007 tanggal 10 Desember 201
- 30) 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi tanggal 6 Desember 2007 ;
- 31) 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak Standar tanggal 6 Desember 2007 ;
- 32) 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Setoran tanggal 02-10-2009 ;
- 33) 1 (satu) lembar foto copy Formulir Setoran Rekening tanggal 02-10-2009 ;
- 34) 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Perjanjian Kerja CV Rindang Utama dengan Tim Ahli IPB Dermaga Bogor ;
- 35) 1 (satu) eksemplar Master Plan Pengembangan Agribisnis Perikanan Budidaya Berbasis Rumput Laut Di Halmahera Utara Propinsi Maluku Utara ;
- 36) 50 (lima puluh) unit perahu katir (katinting) ;
- 37) 50 (lima puluh) unit rakit ;
- 38) 1 (satu) buah cetakan atau mal untuk membuat perahu katir (katinting) model lebar dengan panjang sekitar 7 meter, warna biru ;

Halaman 80 dari 82 halaman

Putusan Nomor:09/Pid.Tipikor/2012/PT.Malut.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 39) 1 (satu) buah cetakan atau mal untuk membuat perahu katir (katinting) model kecil dengan panjang sekitar 9 meter, warna biru ;
- 40) Faktur No. SB1003194 tanggal 23 Desember 2010, yaitu bukti pembelian barang berupa :
- a. Yucalac 157 BQTN-EX @ 225 KG, harga satuan Rp. 20.500, 00 ;
  - b. CS Mat 450 x 1860 Taiwan @ 50 KG, harga satuan Rp. 18.750, 00 ;
  - c. CS Mat 300 x 1860 Taiwan @ 50 KG, harga satuan Rp. 18.750, 00 ;
  - d. Woven Roving 600 China @ 40 KG, harga satuan Rp. 12.500, 00 ;
  - e. Catalyst Mepoxe @ 20 KG, harga satuan Rp. 35.000, 00 ;
  - f. Wacker HDK N-20 @ 10 KG, harga satuan Rp. 66.000, 00 ;
- 41) Surat Jalan No. SK1003194 tanggal 23 Desember 2010 untuk 6 jenis barang tersebut pada poin 40 di atas ;
- 42) Faktur No. SB1003195 tanggal 23 Desember 2010, yaitu bukti pembelian barang berupa PIG HCA 10419 Ultra White @ 25 KG, harga satuan Rp. 66.000, 00 ;
- 43) Surat Jalan No. SK1003195 tanggal 23 Desember 2010 untuk barang berupa PIG HCA 10419 Ultra White @ 25 KG, harga satuan Rp. 66.000, 00, tersebut pada poin 42 di atas ;
- 44) Kas Bon tanggal 21 Desember 2010 ;
- 45) Kwitansi No.024/XII/DN/2010 tanggal 23 Desember 2010
- 46) Faktur No. SB1100361 tanggal 8 Pebruari 2011, yaitu bukti pembelian barang-barang berupa :
- a. Yucalac 157 BQTN-EX @ 225 KG, harga satuan Rp. 21.500, 00 ;
  - b. CS Mat 450 x 1860 Taiwan @ 50 KG, harga satuan Rp. 18.750, 00 ;
  - c. CS Mat 300 x 1860 Taiwan @ 50 KG, harga satuan Rp. 18.750, 00 ;
  - d. Woven Roving 600 CNBM @ 40 KG, harga satuan Rp. 12.500, 00 ;
  - e. Catalyst Mepoxe @ 20 KG, harga satuan Rp. 34.000, 00 ;
  - f. Wacker HDK N-20 @ 10 KG, harga satuan Rp. 66.500, 00 ;
  - g. Mirror Glaze / MGH No. 8 @ 12 CAN, harga satuan Rp. 78.000, 00 ;
  - h. Talk Lioning @ 25 KG, harga satuan Rp. 66.000, 00 ;
  - i. Yukalac PVA Cair / JSRA-1 @ 20 KG, harga satuan Rp. 60.000, 00 ;
- 47) Surat Jalan No. SK1100361 tanggal 8 Pebruari 2011, untuk 9 jenis barang tersebut pada poin 46 di atas ;
- 48) Faktur No. SB1100362 tanggal 8 Pebruari 2011, yaitu bukti pembelian barang berupa PIG HCA 1213 Bright Blue @ 25 KG, harga satuan Rp. 120.000, 00 dan PIG HCA 2019 Golden Yellow @ 25 KG, harga satuan Rp. 92.500, 00 ;
- 49) Surat Jalan No. SK.1100362 tanggal 8 Pebruari 2011, yaitu untuk 2 jenis barang berupa PIG HCA 1213 Bright Blue @ 25 KG, harga satuan Rp. 120.000, 00 dan PIG HCA 2019 Golden Yellow @ 25 KG, harga satuan Rp. 92.500, 00, tersebut pada poin 48 di atas ;
- Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam Tingkat Banding sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara, pada hari Senin, tanggal 03 September 2012 oleh kami Robinson Tarigan,SH,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr.Ansori,SH.MH. dan Afninur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamaroesid,SH. Keduanya Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari ini juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi Hakim-hakim anggota, serta dibantu oleh KEITEL von EMSTER,SH. sebagai Penitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh terdakwa dan S.Siahaya,SH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

**DR.ANSORI,SH.MH.**

Ttd.

**AFNINUR KAMAROESID,SH.**

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

**ROBINSON TARIGAN, SH.MH.**

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

**KEITEL von EMSTER, SH.**

**SALINAN RESMI INI SESUAI ASLINYA**

**PENGADILAN TIPIKOR TINGKAT BANDING PADA  
PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA  
PANITERA,**

**H.BAMBANG HERMANTO WAHID, SH. M.Hum.**  
**NIP.19570827 198603 1 006.**